

**PENGARUH PEMBIAYAAN MUDHARABAH,
MUSYARAKAH, MURABAHAH, FDR TERHADAP
PROFITABILITAS DENGAN NPF SEBAGAI VARIABEL
MODERASI PADA BANK UMUM SYARIAH TAHUN 2017-2023**

SKRIPSI



Oleh

Muhamad Ridho Wahyuda

NIM : 210502110018

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MAULANA MALIK
IBRAHIM MALANG**

2024

**PENGARUH PEMBIAYAAN MUDHARABAH,
MUSYARAKAH, MURABAHAH, FDR TERHADAP
PROFITABILITAS DENGAN NPF SEBAGAI VARIABEL
MODERASI PADA BANK UMUM SYARIAH TAHUN 2017-2023**

SKRIPSI

Diajukan kepada :

Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang
Untuk memenuhi Salah Satu Persyaratan dalam Memperoleh
Gelar Sarjana Akuntansi (S. Akun)



Oleh

Muhamad Ridho Wahyuda

NIM : 210502110018

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MAULANA MALIK
IBRAHIM MALANG**

2024

LEMBAR PERSETUJUAN
PENGARUH PEMBIAYAAN MUDHARABAH,
MUSYARAKAH, MURABAHAH, FDR TERHADAP
PROFITABILITAS DENGAN NPF SEBAGAI VARIABEL
MODERASI PADA BANK UMUM SYARIAH TAHUN 2017-2023

SKRIPSI

Oleh

Muhamad Ridho Wahyuda

NIM : 210502110018

Telah Disetujui Pada Tanggal 3 Desember 2024

Dosen Pembimbing,



Nawirah, M.S.A., Ak. CA
NIP. 198601052023212031

LEMBAR PENGESAHAN

PENGARUH PEMBIAYAAN MUDHARABAH, MUSYARAKAH, MURABAHAH, FDR TERHADAP PROFITABILITAS DENGAN NPF SEBAGAI VARIABEL MODERASI PADA BANK UMUM SYARIAH TAHUN 2017-2023

SKRIPSI

Oleh :

MUHAMAD RIDHO WAHYUDA

NIM : 210502110018

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Dan Dinyatakan Diterima Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun.)
Pada 23 Desember 2024

Susunan Dewan Penguji:

Tanda Tangan

1 Ketua Penguji

Ditya Permatasari, M.S.A., Ak

NIP. 198709202023212048



2 Anggota Penguji

Ahmad Fahrudin Alamsyah, SE., MM. Ak., CA

NIP. 197411221999031001



3 Sekretaris Penguji

Nawirah, M.S.A., Ak. CA

NIP. 198601052023212031



Disahkan Oleh:

Ketua Program Studi,



Yuniarti Hidayah Suyoso Putra, SE., M.Bus., Ak. CA., Ph.D NIP.

197606172008012020

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhamad Ridho wahyuda

NIM : 210502110018

Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Akuntansi

Menyatakan bahwa "Skripsi" yang saya buat untuk memenuhi persyaratan kelulusan pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, FDR terhadap Profitabilitas dengan NPF Sebagai Variabel Moderasi Pada Bank Umum Syariah Tahun 2017-2023

adalah hasil karya saya sendiri, bukan "duplikasi" dari karya orang lain. Selanjutnya apabila di kemudian hari ada "klaim" bukan menjadi tanggung jawab Dosen Pembimbing atau Pihak Fakultas Ekonomi, tetapi menjadi tanggung jawab saya sendiri.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Malang, 15 Desember 2024

Hormat Saya,



1000
REPUBLIK INDONESIA
METAL
TEMPER
41DC2AJX824840359

Muhamad Ridho Wahyuda

HALAMAN PERSEMBAHAN

Segala puji Syukur kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayah-Nya penelitian ini dapat terselesaikan dengan judul “Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, FDR Terhadap Profitabilitas Dengan NPF Sebagai Variabel Moderasi Pada Bank Umum Syariah Tahun 2017-2023”.

Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari kegelapan menuju jalan kebaikan, yakni Din al-Islam.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tugas akhir skripsi ini tidak akan berhasil dengan baik tanpa adanya bimbingan dan sumbangan pemikiran dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Dr. Misbahul Munir, Lc., M.Ei., selaku Dekan Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Ibu Yuniarti Hidayah Suyoso Putra, SE., M.Bus., Ak., CA., M.Res., Ph.D., selaku Ketua Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Ibu Nawirah, M.S.A., Ak. CA selaku dosen pembimbing yang telah memberikan banyak masukan, bimbingan, arahan, serta motivasi dalam penyusunan, penelitian, penulisan skripsi serta selama masa perkuliahan. Terima kasih dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan ketidaksengajaan yang penulis lakukan baik secara sadar maupun tidak sadar.
5. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi yang telah memberi ilmu pengetahuan kepada penulis selama perkuliahan di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
6. Ayah, ibu, Almh. bunda dan seluruh keluarga besar yang telah memberikan kepercayaan kepada penulis untuk dapat hidup mandiri dan selalu memberikan doa terbaiknya.
7. Ucapan terima kasih untuk orang-orang terdekat seperti kamu dan kalian (Pt. Excellent, kontrakan Sunda Empire, angkatan el-miskhaat), teman-teman perkuliahan, dan sahabat penulis yang selama ini telah membantu penulis dalam setiap momen baik dan buruknya serta yang selalu memberikan dukungan sehingga penelitian ini dapat terselesaikan.

HALAMAN MOTTO

وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERYATAAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
ABSTRAK	xiv
ABSTRCT	xv
مستخلص البحث	xvi
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	12
1.3 Tujuan Penelitian.....	13
1.4 Manfaat penelitian	14
1.5 Batas Penelitian	15
BAB II	16
KAJIAN PUSTAKA	16
2.1 Penelitian Terdahulu.....	16
2.2 Kajian Teoritis	24
2.2.1 Stewardship Theory	24
2.2.2 Profitabilitas Bank Syariah	26
2.2.3 Pembiayaan bank syariah.....	28
2.2.3 Pembiayaan Mudharabah.....	29
2.2.4 Pembiayaan Musyarakah	33
2.2.5 Financing to Deposit Ratio (FDR).....	39

2.2.6 Non Performing Financing (NPF)	41
2.3 Kerangka Konseptual	42
2.3 Hipotesis Penelitian	43
2.4.1 Pengaruh pembiayaan mudharabah terhadap profitabilitas	43
2.4.2 Pengaruh pembiayaan musyarakah terhadap profitabilitas	44
2.4.3 Pengaruh pembiayaan murabahah terhadap profitabilitas	45
2.4.4 Pengaruh <i>Financing to Deposit Ratio</i> (FDR) terhadap profitabilitas ...	46
2.4.5 <i>Non Performing Financing</i> (NPF) memoderasi pengaruh mudharabah terhadap profitabilitas	47
2.4.6 <i>Non Performing Financing</i> (NPF) memoderasi pengaruh musyarakah terhadap profitabilitas	47
2.4.7 <i>Non Performing Financing</i> (NPF) memoderasi pengaruh murabahah terhadap profitabilitas	48
2.4.8 <i>Non Performing Financing</i> (NPF) memoderasi pengaruh FDR terhadap profitabilitas	49
BAB III	51
METODE PENELITIAN	51
3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	51
3.2 Lokasi Penelitian	51
3.3 Populasi dan Sampel	52
3.3.1 Populasi.....	52
3.3.2 Sampel	53
3.4 Teknik Pengambilan Sampel.....	53
3.5 Data dan Jenis Data	54
3.6 Teknik Pengumpulan data	55
3.7 Definisi Operasional Variabel	55
3.7.1 Variabel Dependen (terikat).....	55
3.7.2 Variabel Independen (bebas)	56
3.7.2.1 Mudharabah.....	56
3.7.2.2 Musyarakah	56
3.7.2.3 Murabahah.....	57
3.7.2.4 <i>Financing to Deposit Ratio</i> (FDR).....	57
3.7.3 Variabel Moderasi.....	58

4.2.8 Pengaruh FDR Terhadap Profitabilitas dengan <i>Non Performing Financing</i> Sebagai Variabel Moderasi	87
BAB V	89
PENUTUP	89
5.1 Kesimpulan	89
5.2 Keterbatasan Penelitian	90
5.3 Saran	90
DAFTAR PUSTAKA	89

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Perkembangan ROA	4
Tabel 1. 2 Perkembangan Pembiayaan	5
Tabel 2. 1 Ringkasan Penelitian Terdahulu	16
Tabel 3. 1 Populasi Bank Syariah	52
Tabel 3. 2 Sampel Penelitian	53
Tabel 3. 3 Perhitungan Sampel	54
Tabel 4. 1 Sampel Penelitian	68
Tabel 4. 2 Uji Statistik Deskriptif	69
Tabel 4. 3 Uji Chow	73
Tabel 4. 4 Uji Hausman	73
Tabel 4. 5 Uji Langrange Multiplier	74
Tabel 4. 6 Uji Cammon Effect Model	75
Tabel 4. 7 Uji Determinasi	78
Tabel 4. 8 Uji T	79
Tabel 4. 9 Uji MRA	80

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Pertumbuhan laba/Profit periode 2017-2023 Bank Umum Syariah Indonesia.....	2
Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual.....	42

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	99
Lampiran 2	99
Lampiran 3	99
Lampiran 4	99
Lampiran 5	100
Lampiran 6	100
Lampiran 7	101
Lampiran 8	101
Lampiran 9	101
Lampiran 10	102
Lampiran 11	102
Lampiran 12	103
Lampiran 13	105

ABSTRAK

Muhamad Ridho Wahyuda, 2024, SKRIPSI. Judul: “Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, FDR Terhadap Profitabilitas Dengan NPF Sebagai Variabel Moderasi Pada Bank Umum Syariah Tahun 2017-2023”

Pembimbing : Nawirah, M.S.A., Ak. CA

Kata Kunci : Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, Financial to Deposito Ratio, Non-Performing Financing, Profitabilitas.

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh hubungan antara pembiayaan mudharabah, musyarakah murabahah dan FDR dan profitabilitas yang di ukur dengan return on Asset (ROA) beserta dengan dimoderasi variabel NPF. Penelitian ini termasuk dengan penelitian kuantitatif. Regresi data panel dan moderated regression analysis (MRA) sebagai metode analisis data pada penelitian ini. Diambil sampel 7 dari opulasi sebanyak 15 perbankan syariah di Indonesia menggunakan metode purposive sampling. Total data observasi selama 2017-2023, sehingga dapat sebanyak 49 titik amatan. Hasil penelitian ini menunjukkan mudharabah, musyarakah, murabahah berpengaruh terhadap profitabilitas, sedangkan *financial to deposito rasio* tidak berpengaruh terhadap profitabilitas. *Non performing financing* dapat memoderasi mudharabah, musyarakah, murabahah, *Non performing financing* tidak dapat memoderasi *financial to deposito rasio*.

ABSTRACT

Muhamad Ridho Wahyuda, 2024, *THESIS*. Title: “*The Effect of Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, FDR Financing on Profitability with NPF as a Moderating Variable at Islamic Commercial Banks in 2017-2023*”

Supervisor : Nawirah, M.S.A., Ak. CA

Keywords : *Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, Financial to Deposit Ratio, Non-Performing Financing, Profitability.*

This study was conducted to analyze the effect of the relationship between mudharabah, musyarakah murabahah and FDR financing and profitability as measured by return on assets (ROA) along with moderated NPF variables. This research includes quantitative research. Panel data regression and moderated regression analysis (MRA) as data analysis methods in this study. A sample of 7 from an opulation of 15 Islamic banks in Indonesia was taken using purposive sampling method. Total observation data during 2017-2023, so that there can be as many as 49 observation points. The results of this study indicate that mudharabah, musyarakah, murabahah have an effect on profitability, while the financial to deposit ratio has no effect on profitability. Non-performing financing can moderate mudharabah, musyarakah, murabahah, Non-performing financing cannot moderate the financial to deposit ratio.

مستخلص البحث

محمد رضا وحيدة، 2024، الرسالة. العنوان: "أثر المضاربة، والمشاركة، والمراجحة، والتمويل بالمراجحة والتمويل بعائدات الإيداع على الربحية مع صندوق حماية الأصناف غير السائلة كمتغير معتدل في البنوك التجارية الإسلامية في الفترة 2017-2023

بمبمبينيغ : ناوية، م. س.أ.، أ.ك. ج

كاتاكونجي : المضاربة، والمشاركة، والمراجحة، ونسبة التمويل إلى الودائع، والتمويل المتعثر

أجريت هذه الدراسة لتحليل تأثير العلاقة بين المضاربة والمراجحة بالمشاركة والتمويل بالمراجحة وقبول الإيداع الأجنبي والربحية مقبسة بالعائد على الأصول (ROA) إلى جانب متغيرات التمويل غير الشامل المعتدل. يتضمن هذا البحث بحثاً كمياً. انحدر بيانات اللوحة وتحليل الانحدار المعتدل (MRA) كطريقتين لتحليل البيانات في هذه الدراسة. تم أخذ عينة مكونة من 7 بنوك من 15 بنكاً إسلامياً في إندونيسيا باستخدام أسلوب أخذ العينات الانتقائي. إجمالي بيانات المراقبة خلال الفترة 2017-2023، بحيث يمكن أن يكون هناك ما يصل إلى 49 نقطة مراقبة. تشير نتائج هذه الدراسة إلى أن المضاربة والمشاركة والمراجحة لها تأثير على الربحية، في حين أن نسبة التمويل إلى الودائع ليس لها تأثير على الربحية. يمكن للتمويل المتعثر أن يؤثر على المضاربة والمشاركة والمراجحة بشكل معتدل، بينما لا يمكن للتمويل المتعثر أن يؤثر على النسبة المالية إلى الودائع.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang


Perbankan syariah Indonesia saat ini mengalami perkembangan yang sangat pesat dikarenakan berkembangnya pemikiran masyarakat terkait sistem perbankan syariah dengan sistem bank tanpa bunga (riba) (Fikri & Wirman, 2021). Bank di Indonesia terbagi menjadi dua kategori yaitu bank syariah dan bank konvensional (M. K. Sari, 2023). Pada Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 pasal 1 menjelaskan bahwa bank konvensional adalah bank yang usahanya dilakukan secara konvensional, dan sedangkan bank syariah adalah bank dalam kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah (Romdhoni & Yozika, 2018).

Perbankan syariah memiliki peran yang penting dalam perekonomian modern dengan menawarkan berbagai produk keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Produk-produk ini, berbasis pada sistem akad (perjanjian) syariah, yang bertujuan untuk memastikan bahwa operasional perbankan tidak melibatkan unsur riba, maysir (spekulasi), dan gharar (ketidakpastian) (Arisandi, 2021). Mekanisme perbankan syariah merupakan bagian dari sistem perekonomian Islam yang bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai dan etika islam ke dalam paradigma dan sektor ekonomi (Pratama et al., 2017).

Fenomena tingkat keuntungan yang diperoleh bank syariah di Indonesia saat ini sangat menarik bagi pemilik dana, investor, dan masyarakat umum, terutama yang menganut prinsip syariah. Berdasarkan yang tercatat pada laporan statistik

perbankan syariah pada akhir tahun 2021, profitabilitas yang dihasilkan perbankan syariah secara umum mencapai *profit* sebesar Rp.6.224 miliar, hal tersebut meningkat sebesar Rp.1.137 miliar (55%) dari pada tahun 2020 begitu juga 2021-2023 selalu mengalami kenaikan. Pendapatan bersih bank umum syariah yang dilaporkan pada statistik perbankan syariah mengalami kenaikan yang signifikan setiap tahunnya (Ojk, 2024).

Gambar 1. 1 Pertumbuhan laba/Profit periode 2017-2023 Bank Umum Syariah Indonesia



Sumber : Publikasi Laporan Statistik Perbankan Syariah di OJK

Perkembangan perbankan syariah juga menarik karena salah satu fenomena yang terjadi di perbankan syariah salah satunya adalah profitabilitas perbankan syariah. Seperti yang terjadi pada PT. Bank Muamalat yang seharusnya ROA meningkat setiap tahunnya, akan tetapi pada bank muamalat mengalami naik dan turun secara fluktuatif. Pada tahun 2018-2021 ROA bank muamalat selalu mengalami penurunan. Pada tahun 2019 ditemukan fenomena penurunan ROA dikarenakan naiknya rasio *non performing financing* (NPF) yang melebihi angka

5% sesuai dengan Bank Indonesia. Jika nilai NPF meningkat maka menandakan banyak kredit bermasalah, yaitu kredit yang masih belum jelas, keraguan, dan macet maka hal itu akan menyebabkan turunnya pendapatan atau profitabilitas yang menyebabkan menurunnya ROA Bank Muamalat Indonesia. (Laporan Tahunan BMI, 2019);(D. M. S. Sari et al., 2021).

Profitabilitas merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur kinerja perbankan, termasuk bank umum syariah (R. D. Putri, 2020). Tingkat profitabilitas dapat mencerminkan seberapa efektif suatu bank syariah dalam mengelola aset dan liabilitasnya, serta mengoptimalkan kegiatan operasionalnya sesuai dengan prinsip syariah (Pratama et al., 2017). Rasio yang dijadikan pengukuran peneliti adalah *Return On Asset* (ROA) dikarenakan indikator tersebut biasanya digunakan mengukur kinerja profitabilitas bank (Fitriyani et al., 2019) .

Return on Aseet (ROA) adalah “rasio yang menggambarkan kemampuan bank dalam keseluruhan aset yang menghasilkan keuntungan, dengan ROA dapat menggambarkan produktivitas bank dalam mengelola dana sehingga menghasilkan keuntungan” (Arisandi, 2021) (Hidayat & Maika, 2023). *Return on Asset* (ROA) digunakan untuk mengukur profitabilitas dikarenakan Bank Indonesia sebagai pengawas dan pembina perbankan lebih mengutamakan nilai profitabilitas suatu bank yang diukur asetnya yang mana dananya berasal dari sebagian besar dana simpanan masyarakat (Hijriyani & Setiawan, 2017).

tabel 1. 1 Perkembangan ROA

RASIO	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Return on Asset (ROA)	0,63%	1,28	1,75%	1.40%	1.55%	2.00%	1.88%

Sumber : *Laporan Statistik Perbankan Syariah di OJK* (Ojk, 2024)

Dengan data di atas menunjukkan ROA dari tahun 2017 hingga tahun 2023 mengalami naik dan turun padahal diketahui bahwa laba perbankan syariah terus mengalami peningkatan dari tahun ketahunnya meskipun hanya pada tahun 2019 ke 2020 mengalami penurunan, untuk ROA nya sendiri mengalami naik turun yang stabil, sehingga faktor apa yang mempengaruhi peningkatan dan penurunan ROA pada perbankan syariah.

Adapun faktor yang diduga mempengaruhi profitabilitas bank syariah (ROA) adalah pembiayaan dan juga terdapat faktor lain yang mempengaruhi profitabilitas seperti *Non Performing Financing* (NPF) dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR). Pembiayaan atau akad-akad perjanjian yang digunakan bank syariah antara lain akad Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, yang masing-masing memiliki karakteristik dan tujuan yang berbeda, tetapi kesemuanya berkontribusi pada tujuan akhir dari peningkatan profitabilitas bank (Faradilla et al., 2017).

tabel 1. 2 Perkembangan Pembiayaan

Tahun	Pembiayaan				
	Mudharabah	Musyarakah	Murabahah	Ijarah	Istisna
2017	6 584	60 465	114 458	2 791	18
2018	5 477	68 644	118 134	3 180	15
2019	5 413	84 582	122 725	3 138	11
2020	4 098	92 279	136 990	2 720	21
2021	3 629	96 986	144 180	2 024	4
2022	3623	12 1389	183 286	2 833	3
2023	5 743	156 726	191 432	4 364	2

Sumber : statistik perbankan syariah OJK

Dengan tabel 1.2 menjelaskan bahwa pembiayaan murabahah lebih banyak diminati selain dikarenakan transaksinya yang mudah pembiayaan murabahah memiliki kelebihan tersendiri yaitu jual beli yang transparan antara penjual dan pembeli dengan memberikan harga pokok dan keuntungan sesuai kesepakatan. Begitu juga pembiayaan musyarakah mengalami kenaikan yang signifikan dengan begitu margin yang di hasilkan juga tinggi, sehingga membuat daya tarik nasabah untuk melakukan pembiayaan musyarakah juga semakin meningkat (Aji, 2023).

Mudharabah mengalami fluktuasi dikarenakan tingkat resiko yang tinggi dalam pengelolaan usaha yang dilakukan oleh Mudharib maka sudah dipastikan bank syariah yang menanggung segala kerugiannya, selain itu masih tidak ada kepastian pendapatan dari mudharib dikarenakan bank syariah bergantung pada

keberhasilan usaha yang dilakukan. Begitupun dengan pembiayaan ijarah yang masih kurang diminati oleh para nasabah.

Dengan berbagai pembiayaan yang telah disalurkan tentu pihak bank juga memikirkan resiko akan pengembalian dana yang telah disalurkan sehingga hal tersebut juga mempengaruhi profitabilitas maka adanya rasio *Non Performing Financing* (NPF) dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dapat mengukur rasio perbankan syariah dalam menjalankan fungsinya dalam pengelolaan kinerja perbankan syariah.

Peran penting dari masing-masing pembiayaan dalam menopang stabilitas dan pertumbuhan perbankan syariah sehingga memunculkan kebutuhan untuk menganalisis pengaruhnya terhadap profitabilitas bank umum syariah. Adapun yang menarik dan perlu di perhatikan yaitu bank syariah di kenal dengan sistem bagi hasilnya, akan tetapi dalam prakteknya bank syariah dalam melakukan sistem bagi hasil relatif lebih kecil dibanding dengan pembiayaan yang lainnya. Pembiayaan yang paling banyak digunakan oleh para nasabah di Bank Umum Syariah pada tahun 2017-2023 adalah pembiayaan murabahah, kemudian musyarakah, mudharabah, Ijarah, salam dan Istisna (Ojk, 2024)

(Riyadi & Yulianto, 2014) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa teori *stewardship* perbankan syariah dapat dipahami dalam produk pembiayaan. Sebagai *prinsipal*, bank syariah mempercayakan nasabah untuk mengelola dana dan idealnya mampu mengakomodasi semua kepentingan bersama antara *prinsipal* dan *steward* yang mendasarkan pada pelayanan. *Prinsipal* harus memiliki perilaku yang mendorongnya untuk bekerja sama dengan orang lain dalam organisasi, berperilaku

secara kolektif atau berkelompok dengan manfaat yang lebih besar daripada individunya sendiri, dan selalu siap membantu. Dengan menerapkan teori ini, pemilik dana (*shahibul maal*) mempercayai pengelola dana (*mudharib*) untuk menggunakan dana tersebut untuk mencapai tujuan yang sama yaitu kesejahteraan hidup.

Bedasarkan teori *stewardship*, pengelola dana (*mudharib*) harus menjaga kepercayaan pemilik dana (*shahibul maal*) dalam mengelola dana yang telah dibiayakan dalam bentuk pembiayaan berbasis bagi hasil ataupun margin kepada nasabah. Salah satu sumber pendapatan bank syariah diperoleh dari hasil atas pembiayaannya yaitu dengan pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah*, dan *murabahah*. Laba yang semakin meningkat akan membuat nasabah semakin yakin dan percaya terhadap bank syariah, sehingga dengan meningkatnya kepercayaan masyarakat maka nasabah tertarik untuk menghimpun dana. Semakin meningkat dana yang dihimpun maka akan sebanding juga dengan peningkatan dana yang disalurkan dalam bentuk pembiayaan untuk menghasilkan laba. Dapat disimpulkan bahwa semakin tingginya pembiayaan maka akan semakin tinggi juga profitabilitasnya (Kuncoro & Winarsih, 2022).

Mudharabah merupakan perjanjian antara dua atau lebih orang untuk bekerja sama dalam usaha dengan tujuan mendapatkan keuntungan, lembaga keuangan syariah dikenal sebagai *shahibul maal* yaitu pihak yang menyediakan seluruh modal dan nasabah sebagai *mudharib* dengan hasil keuntungan dibagi sesuai kesepakatan di awal, sementara kerugian ditanggung oleh pemilik modal selama tidak ada kecurangan atau kelalaian dari pihak pengelola (pengelola modal)

(D. M. S. Sari et al., 2021). Tingginya pendapatan bagi hasil tentu mempengaruhi profitabilitas. Sehingga akan menghasilkan pendapatan dan juga meningkatkan laba. Pembiayaan mudharabah berpengaruh terhadap profitabilitas, penelitian tersebut telah dibuktikan oleh (Khazanah & Mukmin, 2020); (Bahri, 2022); (Damayanti et al., 2021) dan (Widanti & Wirman, 2022) yang menyatakan bahwa mudharabah berpengaruh signifikan positif terhadap profitabilitas. Berbeda dengan pendapat (Hidayat & Maika, 2023); (D. H. Sari et al., 2023); (Romdhoni & Yozika, 2018) yang mengatakan bahwa mudharabah tidak adanya pengaruh terhadap profitabilitas.

Akad musyarakah atau dikenal dengan bisnis antara bank dan nasabah untuk bekerja sama sebagai mitra menyatukan modal untuk menjalankan usaha bersama. Masing-masing pihak menyetorkan modalnya serta ikut mengelola usaha secara bersama, dengan pembagian keuntungan dan risiko yang sesuai dengan kontribusi atau presentase modal yang disalurkan (Aulia & Nabila AJ, 2021). Sehingga semakin tinggi pendapatan yang didapatkan melalui pembiayaan musyarakah maka semakin tinggi pula tingkat laba. Penelitian tersebut telah dibuktikan oleh (Khazanah & Mukmin, 2020); (Chasanah et al., 2020); (Hartati et al., 2021); (Pratama et al., 2017) menyatakan bahwa musyarakah memiliki pengaruh positif terhadap profitabilitas. Pendapat tersebut berbeda dengan (Damayanti et al., 2021); (Faradilla et al., 2017); (D. M. S. Sari et al., 2021) yang mengatakan bahwa musyarakah berpengaruh positif terhadap profitabilitas, dan menurut (Widanti & Wirman, 2022); (Fikri & Wirman, 2021); (Bahri, 2022) mengatakan bahwa tidak ada pengaruh terhadap profitabilitas.

Murabahah Secara sederhana merupakan akad jual beli suatu barang dengan harga yang sudah termasuk keuntungan bagi penjual. Keuntungan yang diperoleh penjual disebut dengan margin, dengan syarat margin tersebut telah disepakati antara pihak bank dan nasabah (D. H. Sari et al., 2023). Dalam laporan statistik perbankan syariah yang terdaftar di OJK, pembiayaan murabahah memiliki tingkat yang paling banyak diminati oleh nasabah. Sehingga murabahah memiliki presentase yang tinggi dalam mempengaruhi profitabilitas pada bank syariah. Adapun penelitian yang meneliti bahwa adanya pengaruh positif antara pembiayaan murabahah dengan profitabilitas. Seperti yang dilakukan oleh (Faradilla et al., 2017); (Zahrah & Dyarini, 2023); (D. M. S. Sari et al., 2021); (Pratika & Diana, 2023), akan tetapi berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Bahri, 2022); (Romdhoni & Yozika, 2018) yang mengatakan bahwa murabahah tidak berpengaruh terhadap profitabilitas.

Adapun juga faktor lain yang mempengaruhi ROA yaitu *financing to deposit ratio* (FDR). *financing to deposit ratio* (FDR) adalah rasio jumlah modal yang disalurkan oleh perbankan terhadap modal yang dimiliki perbankan. Dengan kata lain FDR menunjukkan bahwa kemampuan bank dalam menyalurkan dana kepada debitur sekaligus membayar kembali kepada deposan dengan mengandalkan kredit yang disalurkan sebagai likuiditas (Munir, 2018). Terdapat penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa *financing to deposit ratio* (FDR) berpengaruh positif terhadap ROA (Budihariyanto et al., 2018), berbeda dengan penelitian oleh (Agustin Tri Lestari, 2021) menyatakan *financing to deposit ratio* (FDR) tidak berpengaruh terhadap ROA.

Selain variabel di atas, terdapat variabel lain yang dapat mempengaruhi profitabilitas bank syariah yaitu *non performing financing* (NPF) atau biasa disebut dengan rasio pembiayaan bermasalah. Dengan adanya pembiayaan yang telah disalurkan maka resiko akan pengembalian dana tersebut juga semakin meningkat, untuk mengukur tingkat pembiayaan bermasalah dapat diukur dengan rasio NPF. *Non Performing Financing* (NPF) adalah pengkreditan yang umumnya akan menghasilkan sebagian kredit bermasalah, yakni nasabah yang tidak membayar kewajiban pada bank sesuai dengan kesepakatan yang dijanjikan. Variabel ini akan dijadikan sebagai salah satu faktor yang mampu mendukung semakin kuat atau lemahnya pengaruh pembiayaan mudharabah, musyarakah, murabahah dan FDR terhadap profitabilitas atau dapat disebut dengan variabel moderasi. Variabel moderasi yaitu variabel yang memiliki kemampuan untuk memperkuat atau memperlemah pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen. Penelitian yang dilakukan oleh ((Suryadi & Burhan, 2022); (Wahyuni, 2016)) menunjukkan bahwa NPF mampu memoderasi hubungan Pembiayaan dengan profitabilitas. NPF mempunyai pengaruh yang signifikan dalam memoderasi pengaruh pembiayaan Murabahah terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah (Suryadi & Burhan, 2022).

Pada periode 2021-2023, bank umum syariah di Indonesia menghadapi berbagai tantangan ekonomi akibat pandemi COVID-19 dan pemulihan ekonomi yang berlangsung setelahnya (M. K. Sari, 2023). Pada masa tersebut, praktik penggunaan pembiayaan syariah, seperti Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, resiko akan pengembalian dana tersebut (NPF), dan mengaja likuditas bank syariah

(FDR) menjadi lebih signifikan dalam mendukung kegiatan ekonomi serta mempengaruhi kinerja keuangan bank syariah (Damayanti et al., 2021).

Mengingat kondisi ekonomi global yang berubah-ubah dan upaya pemulihan ekonomi domestik, penelitian ini menjadi relevan untuk memahami sejauh mana penerapan pembiayaan dan resikonya dalam mempengaruhi kinerja keuangan bank syariah yaitu profitabilitas pada periode 2017-2023, seperti yang telah diuraikan sesuai data di atas bahwa pembiayaan musyarakah dan murabahah mengalami kenaikan yang cukup signifikan pada tahun 2017-2023, sedangkan pembiayaan mudharabah, dan sewa ijarah mengalami fluktuatif perubahan yang tidak stabil, serta pembiayaan istisna mengalami penurunan setiap tahunnya.

Dapat disimpulkan sesuai dengan uraian di atas masih banyak terdapat hasil penelitian yang beragam terkait pengaruh pembiayaan, dan FDR terhadap profitabilitas bank umum syariah dan tidak ada penelitian yang meneliti sampai tahun 2023. Sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan menggabungkan variabel pembiayaan dan kemampuan perusahaan untuk mengukur jumlah pembiayaan dengan jumlah modal yang dimiliki. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi yang lebih komprehensif dengan menganalisis pengaruh pembiayaan dan resikonya serta kemampuan perusahaan dalam menjalankan likuiditasnya terhadap profitabilitas (ROA) bank umum syariah menggunakan data terbaru periode 2017-2023, tentu dengan data perbankan syariah yang telah di audit dan lengkap setiap tahunnya. penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai dinamika perbankan syariah pada saat ini.

Bedasarkan penjelasan dan latar belakang di atas, penulis ingin melakukan penelitian dengan judul **“PENGARUH PEMBIAYAAN MUDHARABAH, MUSYARAKAH, MURABAHAH, FDR TERHADAP PROFITABILITAS DENGAN NPF SEBAGAI VARIABEL MODERASI PADA BANK UMUM SYARIAH TAHUN 2017-2023”**. Penulis melakukan penelitian tersebut karena fakta bahwa publikasi Statistika Perbankan Syariah (SPS) menunjukkan bahwa di setiap tahun terdapat akad pembiayaan Perbankan Syariah yang semakin populer seperti akad Musyarakah dan Murabahah tentu tidak menutup kemungkinan bahwa resiko pembiayaannya juga semakin meningkat dan FDR sebagai indikator kemampuan bank untuk membayar kembali penarikan yang dilakukan nasabah.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah terdapat pengaruh pembiayaan mudharabah terhadap profitabilitas bank umum syariah di Indonesia periode 2017-2023?
2. Apakah terdapat pengaruh pembiayaan musyarakah terhadap profitabilitas bank umum syariah di Indonesia periode 2017-2023?
3. Apakah terdapat pengaruh pembiayaan murabahah terhadap profitabilitas bank umum syariah di Indonesia periode 2017-2023?
4. Apakah terdapat pengaruh *financing to debit ratio (FDR)* terhadap profitabilitas bank umum syariah di Indonesia periode 2017-2023?
5. Apakah *Non Performing Financing (NPF)* memoderasi pengaruh pembiayaan mudharabah terhadap profitabilitas bank umum syariah periode 2017-2023?

6. Apakah *Non Performing Financing* (NPF) memoderasi pengaruh pembiayaan musyarakah terhadap profitabilitas bank umum syariah periode 2017-2023?
7. Apakah *Non Performing Financing* (NPF) memoderasi pengaruh pembiayaan murabahah terhadap profitabilitas bank umum syariah periode 2017-2023?
8. Apakah *Non Performing Financing* (NPF) memoderasi pengaruh pembiayaan *financing to deposito rasio* (FDR) terhadap profitabilitas bank umum syariah periode 2017-2023?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh pembiayaan mudharabah terhadap profitabilitas bank umum syariah periode 2017-2023.
2. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh pembiayaan musyarakah terhadap profitabilitas bank umum syariah periode 2017-2023.
3. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh pembiayaan murabahah terhadap profitabilitas bank umum syariah periode 2017-2023.
4. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh *financing to deposito ratio* (FDR) terhadap profitabilitas bank umum syariah periode 2017-2023.
5. Untuk mengetahui *Non Performing Financing* (NPF) memoderasi pengaruh pembiayaan mudharabah terhadap profitabilitas bank umum syariah periode 2017-2023.
6. Untuk mengetahui *Non Performing Financing* (NPF) memoderasi pengaruh pembiayaan musyarakah terhadap profitabilitas bank umum syariah periode 2017-2023.

7. Untuk mengetahui *Non Performing Financing* (NPF) memoderasi pengaruh pembiayaan murabahah terhadap profitabilitas bank umum syariah periode 2017-2023.
8. Untuk mengetahui *Non Performing Financing* (NPF) memoderasi pengaruh pembiayaan *financing to deposito ratio* (FDR) terhadap profitabilitas bank umum syariah periode 2017-2023.

1.4 Manfaat penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Perbankan Syariah

Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi manajemen bank dalam merumuskan strategi bisnis, khususnya dalam hal pemilihan jenis akad pembiayaan yang dapat meningkatkan profitabilitas.

2. Akademisi

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang keuangan syariah, serta menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya.

3. Bagi penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran, wawasan, serta pengetahuan bagi penulis terkait pengaruh pembiayaan terhadap profitabilitas Bank Umum syariah.

4. Bagi Investor

Memberikan informasi dalam penanaman modal pada perbankan sehingga dapat mengambil kebijakan investasi dengan tepat.

1.5 Batas Penelitian

Batasan penelitian dibuat agar dapat terfokus pada rumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah dibentuk. Batasan penelitian pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bank umum syariah Indonesia yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan pada tahun 2017-2023.
2. Perusahaan memiliki laporan keuangan lengkap pada tahun 2017-2023.
3. Perusahaan menggunakan mata uang rupiah dalam laporan keuangan 2017-2023

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang pengaruh pembiayaan sudah beberapa kali dilakukan oleh penelitian sebelumnya. Dengan penelitian tersebut akan dijadikan referensi dan perbandingan dalam penelitian ini. Ada beberapa penelitian terdahulu terkait pembiayaan, NPF dan FDR terhadap profitabilitas :

Tabel 2. 1 Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian, Nama, Tahun	Variabel dan Indikator	Metode atau analisis data	Hasil Penelitian
1	Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah (D. M. S. Sari et al., 2021)	Independen : - Mudharabah - Musyarakah - Murabahah Dependen : - Profitabilitas	Kuantitatif	Mudharabah tidak memiliki pengaruh Musyarakah memiliki pengaruh negatif terhadap profitabilitas

				Murabahah memiliki pengaruh positif signifikan
2	Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, dan Murabahah Terhadap Profitabilitas (D. H. Sari et al., 2023)	<p>Independen :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mudharabah - Musyarakah - Murabahah <p>Dependen :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Profitabilitas 	Kuantitatif	Mudharabah tidak berpengaruh terhadap profitabilitas Musyarakah terdapat pengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas Murabahah terdapat pengaruh terhadap profitabilitas

3	<p>pengaruh pembiayaan murabahah, musyarakah, dan biaya transaksi terhadap Profitabilitas Bank Pembiayaan rakyat syariah 2018-2021 (Maulana, 2022)</p>	<p>Independen :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Murabahah - Musyarakah - Biaya transaksi <p>Dependen :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Profitabilitas 	Kuantitatif	<p>Murabahah berpengaruh positif dan signifikan Musyarakah berpengaruh negatif Biaya transaksi berpengaruh positif dan signifikan</p>
4	<p>Pengaruh Pembiayaan (Bagi Hasil Dan Jual Beli), Financing To Deposit Ratio (FDR), Dan Non Performing Financing (NPF) Terhadap Profitabilitas Bank Non Devisa Syariah</p>	<p>Independen :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bagi hasil dan jual beli - FDR - NPF <p>Dependen :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Profitabilitas 	Kuantitatif	<p>Variabel independen berpengaruh bersama-sama terhadap profitabilitas Prinsip bagi hasil, jual beli dan FDR</p>

	(Tahun Penelitian 2015-2017) (Budihariyanto et al., 2018)			berpengaruh positif NPF berpengaruh negatif
5	Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas (Bahri, 2022)	Independen : - Murabahah - Mudharabah - Musyarakah Dependen : - Profitabilitas	Kuantitatif	Murabahah tidak berpengaruh Mudharabah berpengaruh positif Musyarakah berpengaruh negatif signifikan
6	Pengaruh Pembiayaan Murabahah dan Mudharabah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah	Independen : - Murabahah - Mudharabah Dependen : Profitabilitas	Kuantitatif	Murabahah berpengaruh terhadap profitabilitas Mudharabah tidak berpengaruh

	Periode 2016-2020 (Pratika & Diana, 2023)			terhadap profitabilitas
7	Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah (Fauzan & Kurnia, 2021)	Independen : - Murabahah - Mudharabah - Musyarakah Dependen : Profitabilitas	Kuantitatif	Murabahah berpengaruh positif Mudharabah tidak berpengaruh Musyarakah berpengaruh negatif
8	Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil dan Murabahah Terhadap Return On Asset (ROA) Pada Bank Umum Syariah (Arisandi, 2021)	Independen : - Mudharabah - Murabahah Dependen : Return On Asset (ROA)	Kuantitatif	Mudharabah berpengaruh positif Murabahah berpengaruh positif

9	<p>Pengaruh Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah Terhadap Profitabilitas Bank Muamalat Indonesia (Hidayat & Maika, 2023)</p>	<p>Independen :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Musyarakah - Mudharabah <p>Dependen : Profitabilitas</p>	Kusntitatif	<p>Mudharabah tidak berpengaruh Musyarakah tidak berpengaruh</p>
10	<p>Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia (Damayanti et al., 2021)</p>	<p>Independen :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mudharabah - Musyarakah <p>Dependen : Profitabilitas</p>	Kuantitatif	<p>Mudharabah berpengaruh positif Musyarakah tidak berpengaruh</p>
11	<p>Pengaruh NPF Dan FDR Terhadap Profitabilitas (ROA)</p>	<p>Independen :</p> <ul style="list-style-type: none"> - NPF 	Kuantitatif	<p>NPF berpengaruh signifikan</p>

	Bank Umum Syariah di Indonesia (Studi Pada Bank Umum Syariah Yang Terdaftar Di Indonesia Periode 2010- 2019 (Khoiriyah & Wirman, 2021)	- FDR Dependen : Profitabilitas		terhadap profitabilitas FDR tidak berpengaruh terhadap profitabilitas
12	Pengaruh Financing To Deposit Ratio (FDR) Terhadap Return on Asset (ROA) Pada Bank Syariah Anak Perusahaan Bumn Di Indonesia Periode 2011-2019 (Agustin Tri Lestari, 2021)	Independen : - FDR Dependen : ROA	Kuantitatif	FDR tidak berpengaruh terhadap ROA
13	Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Non	Independen :	Kuantitatif	Non Performing

	<p>Performing Financing, Financing To Deposit Ratio Dan Operational Efficiency Ratio Terhadap Profitabilitas Pada Bank Muamalat (S. T. Putri & Indrarini, 2024)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Dana Pihak Ketiga - NPF - FDR - Operational efeciency ratio <p>Dependen : ROA</p>		<p>Financing tidak memiliki pengaruh terhadap profitabilitas, Financing To Deposit Ratio tidak memiliki pengaruh terhadap profitabilitas</p>
14	<p>Pengaruh Pembiayaan Murabahah Dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Pada PT. Bank Syariah Mandiri (Pradesyah & Aulia, 2022)</p>	<p>Independen :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Murabahah - Musyarakah <p>Dependen : Profitabilitas (ROA)</p>	Kuantitatif	<p>Murabahah tidak berpengaruh terhadap profitabilitas, Musyarakah berpengaruh terhadap profitabilitas</p>

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa masih terdapat banyak perbedaan pendapat yang mengatakan bahwa mudharabah, musyarakah, murabahah, dan FDR berpengaruh terhadap profitabilitas, pada penelitian sebelumnya ada yang menggunakan laporan triwulan, laporan bulanan dan mengambil sampel tahun 4-5 tahun. Sehingga peneliti ingin memberikan pembaharuan dengan menambahkan variabel moderasi untuk masing-masing variabel dengan variabel *non performing financing* (NPF), dan tentu juga menggunakan data terbaru mulai dari tahun 2017-2023 menggunakan laporan tahunan perbankan syariah yang telah di audit sehingga lebih jelas dan lebih menyeluruh.

2.2 Kajian Teoritis

2.2.1 Stewardship Theory

Teori *Stewardship*, diperkenalkan sebagai teori yang berdasarkan tingkah laku dan premis (Donaldson & Davis, 1989, 1991). Teori stewardship didefinisikan sebagai situasi di mana manajer tidak memiliki kepentingan pribadi tetapi memprioritaskan keinginan prinsipal. Teori ini relatif baru sehingga kontribusi teoritisnya kurang mantap. Sebelumnya, peneliti telah mempertentangkan teori agency dan stewardship (Donaldson & Davis, 1989, 1991, 1994; Fox & Hamilton, 1994), namun gagal menguji aspek psikologis dan situasional yang dapat menjadi pondasi teoristewardship. Riset sebelumnya kelihatan didasari satu pemikiran, yakni teori stewardship adalah benar dan teori agency salah (Donaldson & Davis, 1991). Teori *Stewardship* yang dikembangkan oleh Donaldson dan Davis (1991 &

1993) merupakan perspektif baru untuk memahami hubungan yang ada antara kepemilikan dan pengelolaan perusahaan. Teori ini muncul sebagai penyeimbang penting bagi Teori Keagenan. Teori keagenan berpendapat bahwa kepentingan pemegang saham memerlukan perlindungan melalui pemisahan tugas ketua dewan dan CEO. Pada teori *stewardship* berpendapat bahwa kepentingan pemegang saham dimaksimalkan melalui pembagian tugas bersama dari peran-peran ini. Hasil uji empiris gagal mendukung teori keagenan dan memberikan beberapa dukungan untuk teori *stewardship* (Riyadi & Yulianto, 2014).

Teori *stewardship* merupakan teori yang berlandaskan pada tingkah laku, motivasi, perilaku manusia, pola dan pikir manusia. berbeda dengan teori keagenan (*Agency Teory*) yang sering mengasumsikan konflik kepentingan antar pemilik dan manajer, teori *stewardship* menawarkan perspektif yang lebih kolaboratif dan saling percaya (Raharjo, 2015). Ini menunjukkan bahwa pihak manajemen harus memiliki motivasi intrinsik untuk bertindak demi kepentingan organisasi secara keseluruhan. Dengan kata lain manajemen dalam *stewardship* lebih cenderung melihat diri mereka sebagai mitra setara dengan pemilik, dengan tujuan bersama untuk mencapai keberhasilan jangka panjang perusahaan. Prinsip *stewardship* terletak pada keyakinan bahwa manajer akan menggunakan wewenang yang diberikan untuk bertindak secara bertanggung jawab dan etis, dengan selalu mempertimbangkan dampak keputusan mereka terhadap semua pihak yang berkepentingan. Termasuk cara manajemen dapat menghasilkan keuntungan (Davis et al., 1997)

Dalam penelitian ini, teori stewardship digunakan sebagai kerangka kerja untuk memahami hubungan antara penerapan pembiayaan dengan prinsip syariah bagi hasil mudharabah, musyarakah, murabahah, NPF, dan FDR dengan kinerja keuangan, yang diukur melalui tingkat profitabilitas pada lembaga keuangan syariah. Rasio profitabilitas dapat diukur dengan pembiayaan perbankan syariah (*shahibul maal*) terhadap nasabah (*mudharib*), dengan asumsi tersebut maka aktivitas pembiayaan memiliki dampak terhadap profitabilitas pada perbankan syariah. Teori stewardship menawarkan kerangka kerja yang solid untuk membangun hubungan kepercayaan antara bank syariah (prinsipal) dan nasabah (steward). Dengan memberikan wewenang kepada nasabah untuk mengelola dana, bank syariah mendorong terciptanya sinergi yang menguntungkan kedua belah pihak. Prinsip ini sejalan dengan nilai-nilai syariah yang menekankan kerja sama dan kesejahteraan bersama (Kuncoro & Winarsih, 2022)

2.2.2 Profitabilitas Bank Syariah

Profitabilitas merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur kinerja bank, termasuk bank umum syariah (R. D. Putri, 2020). Tingkat profitabilitas dapat mencerminkan seberapa efektif suatu bank dalam mengelola aset dan liabilitasnya, serta mengoptimalkan kegiatan operasionalnya sesuai dengan prinsip syariah (Pratama et al., 2017). Profitabilitas merupakan indikator kunci keberhasilan suatu perusahaan dalam mencapai tujuan utamanya, yaitu memaksimalkan nilai bagi para pemegang saham. Kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba yang konsisten dan berkelanjutan menunjukkan efisiensi pengelolaan sumber daya serta keberhasilan strategi bisnis yang diterapkan (D. M.

S. Sari et al., 2021). Semakin tinggi tingkat profitabilitas, semakin baik kinerja perusahaan dalam menghasilkan keuntungan yang menarik bagi investor. Secara umum, terdapat beberapa rasio keuangan yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat profitabilitas, antara lain:

- a. Return On Asset (ROA), merupakan salah satu rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur efisiensi perusahaan dalam menghasilkan laba dari total aset yang dimilikinya. Dengan kata lain, ROA menunjukkan seberapa baik perusahaan memanfaatkan aset yang dimilikinya untuk menghasilkan laba. Semakin tinggi nilai ROA, maka semakin efisien perusahaan dalam mengelola asetnya. ROA dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\text{ROA} = (\text{Laba Bersih} / \text{Total aset}) \times 100\%$$

- b. Return On Equity (ROE), merupakan salah satu rasio keuangan yang sangat penting dalam menganalisa kinerja perusahaan. ROE digunakan untuk mengukur seberapa efisien suatu perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dari modal yang diinvestasikan oleh pemegang saham. ROA dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\text{ROA} = (\text{Laba Bersih} / \text{Ekuitas}) \times 100\%$$

- c. Net Profit Margin (NPM) adalah rasio keuangan yang menunjukkan seberapa efisien sebuah perusahaan dalam menghasilkan laba bersih dari total pendapatannya. Dengan kata lain, NPM mengukur persentase laba bersih yang berhasil dihasilkan perusahaan setiap rupiah pendapatan yang diperoleh. Rumus untuk menghitung NPM adalah

NPM : (Laba Bersih / Pendapatan Bersih)

d. *Gross Profit Margin (GPM)* adalah seberapa besar laba kotor yang diperoleh perusahaan dari setiap rupiah penjualan yang dilakukan dan digunakan untuk menentukan harga pokok penjualan. Rasio ini dapat dihitung dengan cara:

GPM : (Laba Kotor / Pendapatan Bersih)

Penelitian ini menggunakan rasio Return On Asset sebagai indikator untuk menggambarkan pengukuran manajemen perbankan dalam menghasilkan laba dari pemanfaatan asset yang dimiliki perusahaan. Rumus untuk menghitung *Return On Asset* dapat menggunakan :

$$ROA = \text{Laba Bersih} / \text{Total Asset}$$

Dengan itu dapat diketahui bahwa semakin besar nilai rasio maka perusahaan semakin baik dalam mengelola assetnya. Begitupun sebaliknya jika rasio di tingkat yang rendah maka perusahaan kurang efektif dalam memanfaatkan assetnya (Seto et al., 2023).

2.2.3 Pembiayaan bank syariah

Pembiayaan pada bank syariah adalah suatu bentuk penyediaan dana atau aset oleh bank syariah kepada nasabah yang membutuhkan, dengan dasar akad atau perjanjian yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Berbeda dengan sistem bunga dalam perbankan konvensional, pembiayaan syariah umumnya menggunakan konsep bagi hasil atau jual beli dengan margin keuntungan yang telah disepakati (Kasmir, 2011). Mengacu pada firman Allah SWT :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ

بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”(QS. An-Nisa : 29).

Karakteristik Utama Pembiayaan Syariah:

- a Tidak ada bunga (riba): Semua transaksi didasarkan pada prinsip bagi hasil atau jual beli, bukan utang piutang dengan bunga.
- b Transparansi: Semua akad dan perjanjian dibuat secara transparan dan jelas, sehingga nasabah mengetahui hak dan kewajibannya.
- c Keadilan: Prinsip keadilan ditegakkan dalam setiap transaksi, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.
- d Manfaat bersama: Tujuan utama pembiayaan syariah adalah untuk memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat, baik bank, nasabah, maupun masyarakat.

Jenis-jenis Akad Pembiayaan Syariah antara lain adalah Mudharabah, Musyarakah, Murabahah. Dasar hukum pembiayaan syariah perpedoman pada Undang-Undang No.21 Tahun 2008 Tentang perbankan syariah

2.2.3 Pembiayaan Mudharabah

Mudharabah adalah suatu akad perjanjian yang dilakukan oleh pemilik dana (shahibul maal) dengan pengelola dana (mudharib) untuk menjalankan suatu usaha

dengan tujuan mencari keuntungan, kemudian keuntungan yang diperoleh dari usaha tersebut akan dibagi di antara keduanya sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dalam akad (Nurnasrina, SE & P. Adiyes Putra, 2018).

mudharabah adalah perjanjian antara dua atau lebih orang untuk bekerja sama dalam usaha dengan tujuan menguntungkan. Lembaga keuangan Islam dikenal sebagai *shahibul maal* yaitu dalam melaksanakan kesepakatan ini menyediakan seluruh modal dan *nasabah* bertindak sebagai *mudharib* (pengelola modal (Hidayat & Maika, 2023). Secara lebih spesifik, akad *mudharabah* adalah bentuk kerjasama dimana pemilik modal (*shahibul maal*) menyediakan dana, dan pengelola (*mudharib*) mengelola usaha dengan keuntungan dibagi menurut kesepakatan awal, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal selama tidak ada kecurangan atau pelanggaran yang dilakukan oleh pengelola. Terdapat dua jenis pembiayaan *mudharabah*, yaitu *mudharabah muthalaq* dan *mudharabah muqayadah*:

a. *Mudharabah Mutlaqah* (*Mudharabah Murni*):

Pengertian: Dalam jenis *mudharabah* ini, *mudharib* (pengelola dana) diberikan kebebasan penuh dalam mengelola dana yang dipercayakan kepadanya oleh *shahibul maal* (pemilik dana). *Mudharib* bebas memilih usaha, lokasi, dan cara pengelolaan dana tersebut.

b. *Mudharabah Muqayyadah* (*Mudharabah Terikat*):

Pengertian: Dalam jenis *mudharabah* ini, terdapat batasan-batasan tertentu dalam pengelolaan dana yang diberikan oleh *shahibul maal*

kepada mudharib. Batasan tersebut dapat berupa jenis usaha tertentu, lokasi usaha, atau cara pengelolaan dana yang telah disepakati bersama.

Pokok-pokok ketentuan mudharabah berdasarkan Fatwa DSN MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan mudharabah adalah sebagai berikut :

- a. Pembiayaan mudharabah adalah pembiayaan yang diberikan oleh LKS kepada nasabah suatu usaha yang produktif
- b. Sebagai pemilik dana, LKS menyediakan 100% dana yang dibutuhkan untuk suatu usaha, sedangkan nasabah bertindak sebagai pengelola usaha.
- c. Jangka waktu usaha, pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.
- d. Jumlah dana harus dinyatakan dengan jelas, baik dalam bentuk tunai maupun piutang.
- e. LKS boleh membina dan memantau kegiatan usaha tetapi tidak ikut dalam manajemen perusahaan
- f. LKS yang akan menanggung kerugian kecuali jika mudharib (pengelola) melakukan kesalahan yang disengaja.

Sebagai salah satu akad dalam kegiatan muamalah islam, tentu ada beberapa dalil yang menerangkan kegiatan pembiayaan mudharabah antara lain :

- a. Al-Quran :

QS. An-Nisa ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ

بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

b. Hadist :

كان سيدنا العباس بن عبد المطلب إذا دفع المال مضاربة اشترط على صاحبه أن لا يسلك به بجرأ ولا ينزل به واديا، ولا يشتري به دابة ذات كبد رطبة، فإن فعل ذلك ضمن ، فبلغ شرطه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأجازه (رواه الطبراني في الأوسط عن ابن عباس)

Artinya : “Abbas bin Abdul Muthallib jika menyerahkan hartanya sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharibnya untuk tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah dan tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan dilanggar, maka mudharib harus menanggung risikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas didengar Rasulullah, beliau membenarkannya” (Hadits riwayat Thabrani dari Ibnu Abbas)

Untuk Skala pengukuran pembiayaan mudharabah dapat dilakukan dengan rasio pengukuran (C. I. P. Sari & Sulaeman, 2021) :

$$\text{Mudharabah} = \frac{\text{total pembiayaan mudharabah}}{\text{total pembiayaan}} \times 100$$

2.2.4 Pembiayaan Musyarakah

Musyarakah adalah akad atau perjanjian kerjasama dalam ekonomi Islam yang melibatkan dua pihak atau lebih untuk mendirikan sebuah usaha dengan modal bersama (Muhammad, 2018). Dalam kontrak ini, semua pihak yang terlibat memiliki hak dan kewajiban yang sama terhadap usaha yang dijalankan dan semua pihak yang terlibat juga menanggung risiko kerugian. Dalam konteks hukum Indonesia, UU No. 10 tahun 1998 menjelaskan bahwa musyarakah adalah pembiayaan bagi hasil.

Dalam perbankan, pemberian modal harus dalam bentuk uang tunai, perak atau emas dengan nilai yang sama. Bisa juga dalam bentuk aset namun harus ditaksir terlebih dahulu secara tunai dan disepakati bersama. Persaingan baru dan kebutuhan pasar yang memaksa bank syariah untuk terus meningkatkan pelayanan dan pengembangan produknya, harapan masyarakat yang tinggi terhadap bank syariah karena bank syariah berlandaskan pada agama Islam (Rani Rahayu & M. Zidny Nafi' Hasbi, 2022).

Adapun landasan hukum yang mendasai akad musyarakah antara lain sebagai berikut :

a. Al-Quran :

QS. An-Nisa ayat 12 :

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَهَذَا الرُّبْعُ
مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَلَةً أَوْ

امْرَأَةٌ وَالِدٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ

عَنِ مَضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ خَلِيمٌ

Artinya : Bagi kamu (para suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan sesudah dibayar) hutang-hutangnya. Bagi mereka (istri-istri) seperempat dari harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka berikanlah kepada mereka (istri-istri) seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan sesudah dibayar) hutang-hutangmu. Jika seseorang meninggal dunia, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), maka bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, yaitu: saudara laki-laki (seibu) mempusakai (seluruh harta saudara perempuan). Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). Itulah ketentuan-ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Pengampun.

QS. As-Shad ayat 24 :

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْتِكَ إِلَىٰ نَعَاذِهِ ۖ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ ۖ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ

Artinya : Dia (Daud) berkata, “Sungguh, dia benar-benar telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk (digabungkan) kepada kambing-kambingnya. Sesungguhnya banyak di antara orang-orang yang berserikat itu benar-benar saling merugikan satu sama lain, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, dan sedikit sekali mereka itu.” Daud meyakini bahwa Kami hanya mengujinya. Maka, dia memohon ampunan kepada Tuhannya dan dia tersungkur jatuh serta bertobat.

b. Hadist

Hadist dari Abu Dawud dan Abu Hurairah :

بينهم من خرجت صاحبه احدهما فإذا خان صاحبه احدهما يخن مالم الشريكين ثالث انا : يقول تعالى الله ان

Artinya : Allah SWT berfirman: “ Aku adalah pihak ketika dari kedua orang yang sedang melakukan perserikatan selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak lain. Jika salah satu berkhianat. Maka aku keluar dari mereka”. (HR. Abu Daud & Abu Hurairah).

c. Landasan Hukum

Hukum yang mendasari akan musyarakah adalah Fatwa DSN-MUI No.8/ DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan musyarakah

Selain hukum yang harus dipatuhi ada syarat dan rukun yang harus di laksanakan juga pada akad muryarakah, diantaranya :

Rukun :

- a. Adanya sighthat (ijab Qabul)
- b. Al Aqidain (dua orang yang melakukan akad)
- c. Ma'qud Alaih (objek akad)

Syarat umum:

- a. Perserikatan atau perjanjian dalam transaksi dapat diwakilkan
- b. Dalam perikatan yang dilakukan harus ada presentase keuntungan yang akan dibagikan
- c. Keuntungan berasal dari perikatan tersebut tidak dari hal yang lain

Syarat khusus :

- a. Modal harus secara tunai bukan hutang
- b. Modal yang digunakan adalah alat pembaayaran (uang, emas, perak dll)
- c. Dalam akad yang telah disepakati maka harus ada sebuah modal atau harta.
(Rani Rahayu & M. Zidny Nafi' Hasbi, 2022).

Untuk Skala pengukuran pembiayaan musyarakah dapat dilakukan dengan rasio pengukuran (C. I. P. Sari & Sulaeman, 2021):

$$\text{Musyarakah} = \frac{\text{total pembiayaan musyarakah}}{\text{total pembiayaan}} \times 100$$

2.2.1.1 Pembiayaan Murabahah

Murabahah adalah salah satu akad atau perjanjian jual beli dalam Islam di mana penjual memberitahukan harga pokok barang yang dibelinya kepada pembeli, beserta keuntungan yang ingin diperoleh. Sederhananya, penjual memberitahu harga beli sebenarnya ditambah margin keuntungan yang ingin dia dapatkan.

Menurut Fatwa DSN-MUI No. 04 tahun 2000, murabahah adalah menjual suatu barang kepada pembeli, kemudian pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba. (Arifin, 2023).

Akad murabahah juga diperbolehkan untuk melakukan pembiayaan dengan cara mengangsur ataupun dibayar secara langsung. Pembiayaan ini juga sering dilakukan oleh perbankan, sehingga tinggi rendahnya pembiayaan ini akan mempengaruhi profit atau laba perbankan (Kuncoro & Winarsih, 2022). Akad murabahah juga dikategorikan menjadi dua jenis yaitu mudharabah dengan pesanan dan mudharabah tanpa pesanan.

a. Murabahah dengan pesanan

Pengertian: Jenis murabahah di mana pembeli memesan barang terlebih dahulu, kemudian penjual baru mencari dan membeli barang tersebut untuk dijual kepada pembeli.

b. Murabahah tanpa pesanan

Pengertian: Jenis murabahah di mana penjual sudah memiliki barang dagangan dan menawarkannya kepada pembeli.

Murabahah adalah pembiayaan yang telah sesuai dengan prinsip syariah dikarenakan keuntungan dari harga pokok penjualan barang. Sumber yang melandasi tentang pembiayaan murabahah sebagai berikut

Landasan Hukum Murabahah

- a. Pasal 1 ayat (13) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan
- b. Fatwa DSN MUI No. 4 tahun 2000 tentang murabahah

- c. Pasal 19 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah Al-quran

QS. Al-Baqarah ayat 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya : “Allah mengahalalkan jual beli dan mengjaramkan riba”

QS. An-Nisa ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ

بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

- d. Hadist

Artinya : Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka (HR. Al Baihaqi dan Ibnu Majah)

Transaksi murabahah diperbolehkan dengan memenuhi syarat dan rukun-rukun akad murabahah, adapun syarat dan rukunya sebagai berikut:

Rukun :

- a. Ba'i = penjual
- b. Musytari = pembeli

- c. *Mabi'* = barang yang akan diperjualbelikan
- d. *Tsaman* = harga, dan
- e. *Ijab qabul* = kontrak (serah terima)

Persyaratan:

- a. Penjual harus memberitahukan kepada pembeli tentang barang yang dijual
- b. Kontrak pertama harus sah dan sesuai dengan rukunnya
- c. Bebas dari riba
- d. Penjual harus memberikan informasi yang detail mengenai barang yang dijual termasuk kerusakannya
- e. Penjual harus menyatakan segala sesuatu yang berkaitan dengan pembelian (Nurnasrina, SE & P. Adiyes Putra, 2018)

Untuk Skala pengukuran pembiayaan musyarakah dapat dilakukan dengan rasio pengukuran (C. I. P. Sari & Sulaeman, 2021) :

$$\text{Murabahah} = \frac{\text{total pembiayaan murabahah}}{\text{total pembiayaan}} \times 100$$

2.2.5 Financing to Deposit Ratio (FDR)

Dalam dunia perbankan, khususnya perbankan syariah, FDR adalah singkatan dari *Financing to Deposit Ratio*. FDR adalah rasio yang menunjukkan seberapa besar dana pihak ketiga (DPK) yang berhasil dihimpun oleh bank disalurkan kembali dalam bentuk pembiayaan. Konsep ini mirip dengan Loan to Deposit Ratio (LDR) yang sering digunakan dalam perbankan konvensional. Metode pengelolaan kredit di bank syariah memiliki potensi untuk merusak tingkat likuiditas bank

secara keseluruhan, yang berdampak pada kemampuan bank untuk mendapatkan uang dari sumber luar (Nasution, 2003).

Bank Indonesia membatasi rasio antara pembiayaan dibandingkan dengan pinjaman masyarakat dari bank yang bersangkutan. FDR sendiri dibatasi dengan rasio 80% hingga 110%. Jadi jika rasio FDR suatu bank berada di bawah 80%, misalnya 60%, maka dapat disimpulkan bahwa bank tersebut hanya dapat menyalurkan 60% dari seluruh dana yang dihimpun. Fungsi utama bank adalah sebagai perantara antara pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana, sehingga jika rasionya hanya 60% berarti 40% dari dana yang dihimpun tidak tersalurkan, sehingga dapat dikatakan bank tersebut kurang menjalankan fungsinya dengan baik. (Suryani, 2011).

Selanjutnya, jika rasio FDR bank lebih dari 110% berarti bank mengeluarkan dana lebih banyak dari dana yang dimilikinya, memang benar bank akan memperoleh keuntungan lebih banyak, namun rasio yang lebih tinggi akan berdampak pada likuiditas bank karena nantinya bank akan kekurangan cadangan untuk memenuhi permintaan kebutuhan dana masyarakat. Bank harus memiliki kemampuan untuk menjaga nilai FDR. Apabila rasio FDR bank berada pada standar yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, maka laba bank akan meningkat (dengan asumsi bank memiliki kemampuan untuk memberikan pembiayaan yang efektif, sehingga jumlah pembiayaan yang macet akan sangat kecil).

Financial to Deposit Ratio (FDR) akan digunakan selama proses pengukuran likuiditas. Likuiditas adalah utang yang harus segera dibayar dengan aset lancar. Likuiditas merupakan hal yang akan mempengaruhi profitabilitas bank. Sebuah

bank dianggap likuid jika mereka dapat membayar penarikan giro, tabungan, deposito, dan pinjaman bank yang segera jatuh tempo. Hal ini menunjukkan bahwa bank tersebut dikelola dengan baik dalam hal likuiditas.

Akan lebih menguntungkan jika bank dapat melunasi kewajiban jangka pendeknya dan menyediakan modal pinjaman dalam jumlah besar. FDR dapat dihitung dengan menggunakan rumus :

$$(FDR) = \frac{\text{total pembiayaan}}{\text{total dana pihak ketiga}} \times 100$$

Sumber : SEOJK No. 10/SEOJK.03/2014

2.2.6 Non Performing Financing (NPF)

Dalam konteks perbankan, khususnya perbankan syariah, Non Performing Financing (NPF) mengacu pada pembiayaan bermasalah atau kredit macet. Artinya, nasabah yang menerima pembiayaan tersebut sudah tidak mampu lagi melunasi hutangnya sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat.

NPF menunjukkan kemampuan manajemen bank dalam mengelola pembiayaan bermasalah yang telah diberikan oleh bank. Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang memiliki kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet. Jadi semakin besar rasio NPF maka semakin rendah ROA, begitu juga sebaliknya, semakin rendah rasio NPF maka semakin baik kinerja bank dalam hal pengelolaan pembiayaan (Ernayani, 2023)

Kredit bermasalah atau NPF dapat disebabkan oleh beberapa sumber internal dan eksternal. Penyebab internal dapat berupa kegagalan dalam mengelola perusahaan secara efektif dan penggunaan uang tunai di luar tujuan awal

pendanaan. Dalam Ketentuan (Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 6/23/DPNP, n.d.) setiap bank perlu menjaga tingkat NPF di bawah 5% untuk meningkatkan kinerja bank (Munir, 2018). NPF dapat diukur dengan perhitungan rasio :


$$(NPF) = \frac{\text{pembiayaan bermasalah}}{\text{total pembiayaan}} \times 100$$

Sumber : SEOJK No. 10/SEOJK.03/2014

2.3 Kerangka Konseptual

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, maka dapat ditarik sebuah kerangka konseptual yang menghubungkan variabel-variabel dalam penelitian ini sebagai berikut:

Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual



2.3 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan uraian penelitian terdahulu mengenai pengaruh pembiayaan terhadap profitabilitas, maka penulis merumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

2.4.1 Pengaruh pembiayaan mudharabah terhadap profitabilitas

Mudharabah adalah kegiatan bagi hasil dari kerjasama dalam menjalankan suatu usaha, antara pemilik dana dengan pengelola dana, sedangkan seluruh kerugian ditanggung oleh pemilik dana kecuali jika ada unsur kesengajaan dari pengelola dana dan pembagian keuntungan sesuai dengan kesepakatan dalam akad (Nurnasrina, SE & P. Adiyes Putra, 2018). Dengan persyaratannya yang mudah dan adanya sistem bagi hasil maka hal tersebut meningkatkan daya tarik nasabah untuk melakukan pembiayaan mudharabah guna mengembangkan usahanya (Bahri, 2022).

Berdasarkan teori stewardship dimana bank sebagai prinsipal dan nasabah sebagai steward dalam menjalankan perjanjian kerjasama. Bank syariah sebagai penyedia seluruh modal 100% kepada nasabah dalam rangka mengelola modal, jika mendapatkan keuntungan maka keuntungan tersebut akan dibagikan sesuai nisbah yang telah disepakati kedua belah pihak. Sehingga pembiayaan akan menghasilkan pendapatan dan juga meningkatkan laba. Pendapatan bagi hasil yang tinggi tentunya berpengaruh terhadap profitabilitas. Pembiayaan mudharabah berpengaruh terhadap profitabilitas. Penelitian tersebut telah dilakukan oleh (Khazanah & Mukmin, 2020); (Bahri, 2022); (Damayanti et al., 2021) dan (Widanti

& Wirman, 2022) yang menyatakan mudharabah berpengaruh signifikan dan positif terhadap profitabilitas. Berbeda dengan pendapat (Hidayat & Maika, 2023); (D. H. Sari et al., 2023); (Romdhoni & Yozika, 2018) yang mengatakan bahwa mudharabah tidak adanya pengaruh pada profitabilitas. Berdasarkan uraian di atas, hipotesis pertama dapat ditarik:

H1 : Pembiayaan mudharabah berpengaruh terhadap profitabilitas

2.4.2 Pengaruh pembiayaan musyarakah terhadap profitabilitas

Musyarakah adalah pembiayaan yang didasarkan pada kerja sama antara dua orang atau lebih yang menyerahkan modal bersama dengan keuntungan yang disepakati sesuai dengan margin modal (Nurnasrina, SE & P. Adiyes Putra, 2018). Menurut teori stewardship, bank syariah sebagai prinsipal akan memberikan pembiayaan kepada nasabah sebagai steward dalam perjanjian kerja sama untuk pemenuhan modal yang dibutuhkan nasabah. Keuntungan dari kerja sama ini akan dibagikan sesuai dengan margin penyediaan modal dari bank syariah kepada nasabah sebagai pengelola modal. Meningkatnya musyarakah tentu meningkatkan profitabilitas juga karena pendapatan meningkat. Jadi semakin tinggi pendapatan yang diperoleh melalui pembiayaan musyarakah, maka semakin tinggi pula tingkat profitabilitasnya.

Penelitian tersebut telah dibuktikan oleh (Khazanah & Mukmin, 2020); (Chasanah et al., 2020); (Hartati et al., 2021); (Pratama et al., 2017) menyatakan bahwa musyarakah memiliki pengaruh positif terhadap profitabilitas. Pendapat tersebut berbeda dengan (Damayanti et al., 2021); (Faradilla et al., 2017); (D. M. S.

Sari et al., 2021) yang mengatakan bahwa musyarakah berpengaruh positif terhadap profitabilitas, dan menurut (Widanti & Wirman, 2022); (Fikri & Wirman, 2021); (Bahri, 2022) mengatakan bahwa tidak ada pengaruh terhadap profitabilitas. Berdasarkan uraian di atas, hipotesis kedua dapat ditarik:

H2 : Pembiayaan musyarakah berpengaruh terhadap profitabilitas

2.4.3 Pengaruh pembiayaan murabahah terhadap profitabilitas

Murabahah adalah akad jual beli barang dengan harga perolehan ditambah keuntungan yang disepakati. Menurut Fatwa DSN-MUI No. 4 tahun 2000, murabahah adalah menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba (Nurnasrina, SE & P. Adiyes Putra, 2018). Menurut teori Stewardship, bank syariah (prinsipal) akan memberikan pembiayaan kepada nasabah (steward) dalam bentuk jual beli atau pemenuhan kebutuhan nasabah, sehingga bank akan mendapatkan pendapatan berupa margin, dimana margin tersebut berpengaruh terhadap profitabilitas bank syariah. Semakin banyak pembiayaan murabahah yang disalurkan, maka semakin tinggi margin yang diperoleh dan semakin tinggi pula profitabilitas bank syariah.

Dalam laporan statistik perbankan syariah yang terdaftar di OJK, pembiayaan murabahah memiliki tingkat yang paling banyak diminati oleh nasabah. Sehingga murabahah memiliki presentase yang tinggi dalam mempengaruhi profitabilitas pada bank syariah. Adapun penelitian yang meneliti bahwa adanya pengaruh positif antara pembiayaan murabahah dengan profitabilitas. Seperti yang dilakukan oleh (Faradilla et al., 2017); (R. D. Putri, 2020); (Zahrah & Dyarini,

2023); (D. M. S. Sari et al., 2021); (Pratika & Diana, 2023), akan tetapi berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Bahri, 2022); (Romdhoni & Yozika, 2018) yang mengatakan bahwa murabahah tidak berpengaruh terhadap profitabilitas. Berdasarkan uraian di atas, hipotesis ketiga dapat ditarik:

H3 : Pembiayaan murabahah berpengaruh terhadap profitabilitas

2.4.4 Pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap profitabilitas

Mengukur posisi likuiditas sebuah bank sangatlah penting, dan salah satu alat untuk mengukurnya adalah FDR (*Financing to Deposit Ratio*). FDR adalah perbandingan jumlah uang yang diterima dengan penyalurannya. Jadi semakin besar penyaluran dana, maka semakin besar pula risiko dan profitabilitasnya. Menurut teori Stewardship, bank syariah (prinsipal) akan memberikan pembiayaan kepada nasabah (steward) untuk kebutuhan nasabah. Dan juga fungsi bank akan menyalurkan dana dari pihak yang kelebihan uang kepada pihak yang membutuhkan uang, sehingga bank akan selalu memperhatikan likuiditas dan pembiayaan. Semakin banyak pembiayaan yang disalurkan maka akan meningkatkan pendapatan dari hasil pembiayaan berupa bagi hasil atau margin, sehingga semakin banyak pembiayaan yang disalurkan maka akan semakin tinggi margin yang diperoleh dan semakin tinggi pula profitabilitas bank syariah.

Hasil tersebut diperkuat dengan penelitian (Ernayani, 2023) menyatakan FDR memiliki pengaruh terhadap profitabilitas. Berbeda dengan penelitian dari (Permata Rahmi et al., 2022) bahwa FDR tidak berpengaruh terhadap profitabilitas. Berdasarkan uraian di atas, hipotesis keempat dapat ditarik:

H4 : *Financing to Deposit Ratio* FDR berpengaruh terhadap profitabilitas

2.4.5 *Non Performing Financing* (NPF) memoderasi pengaruh mudharabah terhadap profitabilitas

Pembiayaan bagi hasil terdiri dari dua jenis, yaitu pembiayaan mudharabah dan musyarakah. Lembaga keuangan syariah memiliki ciri utama akad bagi hasil yang membedakan dengan lembaga keuangan konvensional. Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Pratika & Diana, 2023) menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pembiayaan mudharabah, maka semakin tinggi pula tingkat profitabilitas (ROA) bank umum syariah.

Tingkat pembiayaan yang digunakan tentu terdapat resiko atas pembiayaan bermasalah (NPF) dikarenakan nasabah tidak mampu melunasi atau membayar pinjaman serta imbalanya sesuai dengan jangka waktu tertentu (Ernayani, 2023). Sehingga mempengaruhi akan laba yang didapatkan dari pembiayaan mudharabah serta berpengaruh terhadap profitabilitas. Berdasarkan penelitian (Wahyuni, 2016) menyatakan bahwa NPF mampu memoderasi pembiayaan bagi hasil terhadap profitabilitas. Berdasarkan uraian di atas, hipotesis kelima dapat ditarik:

H5 : *Non Performing Financing* (NPF) akan memoderasi mudharabah terhadap profitabilitas

2.4.6 *Non Performing Financing* (NPF) memoderasi pengaruh musyarakah terhadap profitabilitas

Pembiayaan bagi hasil terdiri dari dua jenis, yaitu pembiayaan mudharabah dan musyarakah. Lembaga keuangan syariah memiliki ciri utama berupa akad bagi

hasil yang membedakannya dengan lembaga keuangan konvensional. Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Pratika & Diana, 2023) menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pembiayaan musyarakah, maka semakin tinggi pula tingkat profitabilitas (ROA) bank umum syariah.

Besarnya pembiayaan yang digunakan tentunya memiliki risiko terjadinya pembiayaan bermasalah (NPF) dikarenakan nasabah tidak mampu melunasi atau melunasi pinjaman dan ketidakseimbangannya sesuai jangka waktu tertentu (Ernayani, 2023). Sehingga mempengaruhi keuntungan yang diperoleh dari pembiayaan mudharabah dan mempengaruhi profitabilitas. Berdasarkan penelitian (Wahyuni, 2016) menyatakan bahwa NPF mampu memoderasi pembiayaan bagi hasil terhadap profitabilitas. Maka dengan uraian di atas dapat ditarik hipotesis keenam.

H6 : *Non Performing Financing* (NPF) akan memoderasi musyarakah terhadap profitabilitas

2.4.7 *Non Performing Financing* (NPF) memoderasi pengaruh murabahah terhadap profitabilitas

Sesuai yang dilaporkan pada laporan statistik perbankan syariah, pembiayaan yang paling banyak dilakukan adalah pembiayaan murabahah yaitu akad jual beli. Pembiayaan ini banyak diminati dikarenakan memiliki unsur kepastian yang jelas dibandingkan dengan pembiayaan yang lainnya, dengan skema bahwa keuntungan atau margin ditentukan pada awal kesepakatan. Hal tersebutlah yang memastikan bahwa bank mendapatkan keuntungan yang diperoleh jelas.

Sehingga dengan pengertian tersebut peningkatan pembiayaan murabahah yang disalurkan mempunyai pengaruh terhadap profitabilitas pada bank syariah.

Dalam pembiayaan murabahah, meskipun margin telah disepakati terlebih dahulu, tentu ada kemungkinan pembiayaan murabahah dilakukan secara mencicil. Sehingga hal ini tentu dapat memicu kemungkinan terjadinya pembiayaan bermasalah (NPF) yang dapat mempengaruhi kinerja bank umum syariah dalam profitabilitasnya. Berdasarkan penelitian (Wahyuni, 2016); Suryadi & Burhan, 2022) menyatakan bahwa NPF mampu memoderasi FDR terhadap profitabilitas. Maka dengan uraian di atas, maka dapat ditarik hipotesis ketujuh.

H7 : *Non Performing Financing* (NPF) akan memoderasi murabahah terhadap profitabilitas

2.4.8 *Non Performing Financing* (NPF) memoderasi pengaruh FDR terhadap profitabilitas

Financing to Deposit Ratio (FDR) merupakan rasio penilaian atas pembiayaan yang telah disalurkan oleh bank. Menurut (Ismail, 2010), kredit bermasalah merupakan suatu keadaan dimana nasabah telah memperoleh kredit dari bank, namun nasabah tersebut tidak dapat memenuhi kewajiban angsuran atau pembayaran sesuai yang telah disepakati. Sehingga apabila kredit bank tersebut mengalami kredit macet, maka bank berpotensi kehilangan pendapatan dari kredit tersebut yang akhirnya mempengaruhi profitabilitas bank tersebut.

penelitian yang dilakukan oleh (Anwar & Arianta, 2022) menyatakan bahwa NPF bisa memoderasi FDR terhadap profitabilitas. Maka dengan uraian di atas dapat ditarik hipotesis kedelapan..

H5 : *Non Performing Financing (NPF)* akan memoderasi *pengaruh Financing to Deposit Ratio (FDR)* terhadap profitabilitas

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian kuantitatif yang mempelajari secara sistematis dengan mengumpulkan data yang dapat diukur dengan menggunakan teknik statistik, matematika, atau komputasi (Sugiyono & Lestari, 2021). Penelitian ini mempersentasikan seluruh bank umum syariah yang listing di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mulai tahun 2017 hingga 2023. Pemilihan ruang lingkup penelitian ini didasarkan pada alasan untuk dapat menyajikan kondisi bank umum syariah di Indonesia secara keseluruhan. Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah pembiayaan mudharabah, musyarakah, murabahah, NPF, dan FDR yang diperoleh dari laporan keuangan perbankan syariah.

3.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di seluruh Bank Umum Syariah (BUS) yang terdaftar di OJK (Otoritas Jasa Keuangan) pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2023. Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder yang diperoleh dari website masing-masing Bank Umum Syariah.

3.3 Populasi dan Sampel

3.3.1 Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh bank umum syariah yang terdaftar di OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dari tahun 2017-2023. Terdapat 15 bank umum syariah yang terdaftar di OJK periode 2017-2023.

Tabel 3. 1 Populasi Bank Syariah

No	perbankan syariah
1	PT. Bank Aceh Syariah
2	PT. BPD Nusa Tenggara Barat Syariah
3	PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk
4	PT. Bank Victoria Syariah
5	PT. Bank BRI Syariah
6	PT. Bank Jabar Banten Syariah
7	PT. Bank BNI Syariah
8	PT. Bank Syariah Mandiri
9	PT. Bank Mega Syariah
10	PT. Bank Panin Dubai Syariah, Tbk
11	PT. Bank Syariah Bukopin
12	PT. BCA Syariah
13	PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah
14	PT. Bank Aladin Syariah
15	PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk

Sumber : Data diolah penulis,2024

3.3.2 Sampel

(Sugiyono & Lestari, 2021) menyatakan bahwa sampel penelitian adalah bagian kecil dari suatu populasi yang dipilih untuk penelitian dengan maksud untuk menggeneralisasikan temuan penelitian ke seluruh populasi. Sampel dalam penelitian ini adalah populasi yang dieliminasi dengan kriteria tertentu. Maka sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 2 Sampel Penelitian

No	perbankan syariah
1	PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk
2	PT. Bank Victoria Syariah
3	PT. Bank Jabar Banten Syariah
4	PT. Bank Mega Syariah
5	PT. Bank Panin Dubai Syariah, Tbk
6	PT. Bank Syariah Bukopin
7	PT. BCA Syariah

Sumber : Data diolah penulis,2024

3.4 Teknik Pengambilan Sampel

Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan secara purposive sampling, yaitu teknik penentuan sampel dengan beberapa pertimbangan tertentu dengan tujuan agar data yang diperoleh lebih representatif dan mendapatkan sampel yang sesuai dengan kriteria. Adapun kriteria pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Perbankan syariah yang terdaftar di OJK (Otoritas Jasa Keuangan) pada tahun 2017-2023
- b. Perbankan syariah melaporkan laporan keuangan tahunan yang lengkap pada tahun 2017-2023
- c. Terdapat data yang lengkap sesuai dengan variabel penelitian yaitu pembiayaan mudharabah, musyarakah, murabahah FDR dan NPF.

Tabel 3. 3 Perhitungan Sampel

No	Keterangan	jumlah
1	Perbankan syariah yang terdaftar di OJK (Otoritas Jasa Keuangan) pada tahun 2017-2023	15
2	Perbankan syariah melaporkan laporan keuangan tahunan yang lengkap pada tahun 2017-2023	8
3	Terdapat data yang tidak lengkap sesuai dengan variabel penelitian yaitu pembiayaan mudharabah, musyarakah, murabahah NPF dan FDR.	(8)
jumlah sampel		7
Tahun Penelitian 2017-2023		7
Jumlah Data Observasi		49

Sumber : Data diolah penulis,2024

3.5 Data dan Jenis Data

Jenis data penelitian ini adalah data sekunder berupa kuantitatif yang bersumber dari laporan keuangan perusahaan. Laporan keuangan perusahaan yang

digunakan adalah laporan keuangan yang telah di audit dan diterbitkan pada website tiap bank umum syariah.

3.6 Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan dokumentasi. Teknik ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang diperoleh dari laporan keuangan yang dipublikasikan oleh Bank Umum Syariah melalui website masing-masing perusahaan.

3.7 Definisi Operasional Variabel

3.7.1 Variabel Dependen (terikat)

Variabel dependen adalah variabel terikat yang dipengaruhi oleh variabel independen. Dalam penelitian ini, profitabilitas digunakan sebagai variabel dependen. Profitabilitas merupakan pengukuran rasio yang digunakan perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu (Seto et al., 2023). Pada umumnya untuk mengukur besaran profitabilitas yang dihasilkan oleh perusahaan atau perbankan adalah ROA (Return On Asset). Dibandingkan pengukuran profitabilitas lain, ROA lebih tepat karena dapat melihat kinerja manajemen perusahaan dalam memanfaatkan asetnya untuk menghasilkan laba. Pengukurannya dapat menggunakan rumus :

$$ROA = \frac{\text{total laba bersih}}{\text{total aset}} \times 100$$

3.7.2 Variabel Independen (bebas)

3.7.2.1 Mudharabah

Pembiayaan mudharabah adalah perjanjian yang dilakukan oleh pemilik dana (shahibul maal) dengan pengelola dana (mudharib) untuk menjalankan suatu usaha dengan tujuan mencari keuntungan, kemudian keuntungan yang diperoleh dari usaha tersebut akan dibagi di antara keduanya sesuai dengan nisbah yang telah disepakati di dalam akad (Nurnasrina, SE & P. Adiyes Putra, 2018). Akad mudharabah adalah bentuk kerja sama dimana pemilik modal (shahibul maal) menyediakan dana, dan pengelola (mudharib) mengelola usaha dengan keuntungan dibagi menurut kesepakatan awal, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal selama tidak ada kecurangan atau pelanggaran yang dilakukan oleh pengelola. Skala pengukurannya dapat dilakukan dengan rasio pengukuran :

$$\text{Mudharabah} = \frac{\text{total pembiayaan mudharabah}}{\text{total pembiayaan}} \times 100$$

3.7.2.2 Musyarakah

Musyarakah adalah bentuk kerjasama antara bank syariah dengan nasabah, yang dalam kerjasama tersebut masing-masing dari pihak memberikan modal secara bersama, untuk mendirikan usaha dengan keuntungan dan resiko sesuai dengan modal yang diberikan (Muhamad, 2018). Untuk pengukurannya yang dapat dilakukan untuk mengetahui berapa besar pembiayaan musyarakah dapat dengan rasio pengukuran :

$$\text{Musyarakah} = \frac{\text{total pembiayaan musyarakah}}{\text{total pembiayaan}} \times 100$$

3.7.2.3 Murabahah

Murabahah adalah akad jual beli yang merupakan bagian dari produk perbankan syariah yang diberikan kepada nasabah, dimana bank syariah membelikan suatu barang yang dibutuhkan oleh nasabah dan kemudian barang tersebut dijual kepada nasabah sebesar harga beli ditambah dengan keuntungan yang disepakati bersama (Arifin, 2023). Untuk pengukuran yang dilakukan untuk melihat besaran pembiayaan murabahah dapat dengan rasio pengukuran :

$$\text{Murabahah} = \frac{\text{total pembiayaan murabahah}}{\text{total pembiayaan}} \times 100$$

3.7.2.4 Financing to Deposit Ratio (FDR)

Financing to Deposit Ratio adalah ukuran kemampuan bank untuk membayar kembali kewajibannya kepada nasabah yang telah menanamkan dananya dengan pembiayaan yang diberikan oleh bank. FDR mengukur sejauh mana bank mampu membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan pembiayaan sebagai sumber likuiditasnya. Semakin tinggi rasio ini, maka semakin tinggi pula kemampuan likuiditas bank yang bersangkutan. Sehingga semakin tinggi likuiditas bank, maka semakin baik dan meningkatkan kinerja perusahaan. Adapun rumus yang dilakukan dalam pengukuran FDR :

$$\text{(FDR)} = \frac{\text{total pembiayaan}}{\text{total dana pihak ketiga}} \times 100$$

3.7.3 Variabel Moderasi

3.7.3.1 Non Performing Financing (NPF)

Non Performing Financing adalah pembiayaan bermasalah yang dialami oleh bank karena pembiayaan yang diberikan tidak berjalan dengan lancar. NPF merupakan suatu keadaan dimana debitur tidak dapat membayar kewajiban kepada bank, yaitu kewajiban membayar angsuran yang telah diperjanjikan di awal. Untuk pengukurannya dapat dihitung dengan menggunakan rumus :

$$(NPF) = \frac{\text{pembiayaan bermasalah}}{\text{total pembiayaan}} \times 100$$

3.8 Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah kombinasi antara analisis deskriptif kuantitatif dan analisis regresi data panel. Tujuan dari analisis tersebut adalah untuk mengukur pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dengan memanfaatkan nilai numerik. Pengolahan data dilakukan dengan bantuan software statistik yaitu EViews 12. Penelitian ini menggunakan pendekatan data panel, yaitu menggabungkan data runtut waktu (time series) dan data silang (cross section). Langkah-langkah yang dilakukan untuk pengujian ini antara lain sebagai berikut:

3.8.1 Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif adalah alat statistik yang digunakan untuk tujuan mendeskripsikan pengaruh skim pembiayaan mudharabah, musyarakah, murabahah terhadap profitabilitas melalui laporan keuangan bank umum syariah

periode 2017-2023. Statistik deskriptif dapat digambarkan dalam bentuk mean (rata-rata), standar deviasi, nilai maksimum, nilai minimum, atau diagram batang (sugiyono,2021).

3.8.2 Analisis pemilihan model

Untuk menentukan model regresi yang paling sesuai dalam analisis data panel, diperlukan serangkaian pengujian. Terdapat tiga jenis uji utama yang harus dilakukan guna memastikan pemilihan model yang tepat :

3.8.2.1 Uji Chow

Uji Chow digunakan untuk memilih model yang paling tepat antara model common effect dan model fixed effect. Dalam prosedur uji Chow, data dianalisis dengan menggunakan kedua model tersebut, dan kemudian diuji dengan menggunakan uji like lihood rasio yang mengevaluasi kemungkinan efek tetap atau efek acak yang terlalu signifikan. Hipotesis dari uji ini adalah:

H0 : Menggunakan common effect model

H1 : Menggunakan fixed effect model Kesimpulan dalam uji ini adalah:

a. Jika nilai probabilitas cross-section Chi-Square $< 0,05$ maka H0 ditolak dan H1 diterima.

b. Jika nilai probabilitas cross-section Chi-Square $> 0,05$ maka H0 diterima dan H1 ditolak.

3.8.2.2 Uji Hausman

Uji ini dilakukan dengan tujuan untuk memilih model yang paling sesuai antara model fixed effect dan model random effect dalam proses estimasi data panel. Untuk melakukan uji Hausman, data harus diestimasi dengan menggunakan model fixed effect dan random effect, kemudian diuji dengan uji Hausman yang mengevaluasi apakah random effect tersebut memiliki korelasi yang signifikan. Hipotesis dari penelitian ini adalah:

H0 : Menggunakan random effect model

H1 : Menggunakan fixed effect model

Kesimpulan dari hasil uji hausman adalah:

- 1) Jika nilai probabilitas cross-section random $< 0,05$ maka H0 ditolak dan H1 diterima.
- 2) Jika nilai probabilitas cross-section random $> 0,05$ maka H0 diterima dan H1 ditolak.

3.8.2.3 Uji Lagrange Multiplier

Uji LM digunakan untuk mengevaluasi model yang paling tepat antara model random effect dan model common effect. Untuk melakukan uji LM, data perlu diestimasi dengan menggunakan model random effect dan common effect, kemudian diuji dengan uji Lagrange Multiplier yang menilai sejauh mana efek random dapat diabaikan. Hipotesis dalam pengujian ini adalah:

H0 : Menggunakan common effect model

H1 : Menggunakan random effect model

Adapun kesimpulan dari uji hausman adalah:

1) Jika nilai Cross-section Breusch-Pagan $< 0,05$, maka H0 ditolak, yang berarti model random effect model yang dipilih.

2) Jika nilai Cross-section Breusch-Pagan $> 0,05$, maka H0 diterima yang berarti model random effect model yang dipilih.

3.8.3 Analisis Regresi Data Panel

Analisis ini bertujuan untuk mengetahui berapa besar pengaruh beberapa variabel pada variabel terikat, persamaan regresi data panel pada penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$$

Pengertian :

Y = ROA

A = Konstanta

β_1 = koefisien untuk variabel mudharabah

β_2 = koefisien untuk variabel musyarakah

β_3 = koefisien untuk variabel murabahah

β_4 = koefisien untuk variabel FDR

X1= Variabel Mudharabah

X2= Variabel Musyarakah

X3= Variabel Murabahah

X4= Variabel FDR

e= kesalahan (*error*)

3.8.4 Model estimasi regresi data panel

3.8.4.1 Model Common Effect

Model Common Effect adalah model paling dasar dalam analisis data panel yang digunakan untuk mengevaluasi data panel. Model ini secara sederhana menggabungkan data deret waktu dan deret lintang. Model ini tidak mempertimbangkan waktu atau variabel individu, dan oleh karena itu diasumsikan bahwa perilaku perusahaan dalam berbagai periode waktu adalah serupa. Pendekatan ini dapat menggunakan metode Ordinary Least Square (OLS) atau metode small box untuk mengestimasi model data panel.

3.8.4.2 Model Fixed Effect

Fixed Effect Model adalah model yang mengasumsikan bahwa setiap perusahaan memberikan kontribusi untuk mengurangi variasi. Dalam proses estimasi data panel ini, variabel dummy digunakan untuk mengidentifikasi intersep

dan diasumsikan bahwa koefisien regresi (slope) tetap konstan antar perusahaan dan waktu.

3.8.4.3 Model Random Effect

Dalam model ini, estimasi data panel dilakukan di mana variabel gangguan dapat saling terkait baik dari waktu ke waktu maupun antar individu. Dalam model Random Effects, perbedaan antar intersep diakomodasi melalui error term dari masing-masing perusahaan. Keuntungan dari penggunaan model ini adalah dapat mengatasi masalah heteroskedastisitas. Model ini juga sering disebut sebagai metode Generalized Least Square (GLS).

3.8.5 Uji Asumsi Klasik

3.8.5.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual terdistribusi secara normal. Pada uji t dan f diketahui bahwa nilai residual menunjukkan distribusi normal. Jika asumsi ini dilanggar, maka uji normalitas ini menjadi tidak valid dengan jumlah sampel yang kecil. Dalam pengambilan keputusan pada uji normalitas, jika nilai signifikan lebih besar dari 0,05 maka data berdistribusi normal. Sebaliknya, jika nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 maka data tidak berdistribusi normal.

3.8.5.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dilakukan untuk menguji apakah model analisis regresi ditemukan adanya hubungan linear yang sempurna atau pasti antar variabel independen. Ada atau tidaknya multikolinearitas dapat dilihat dari koefisien korelasi masing-masing variabel independen. Dalam model regresi dapat dideteksi dengan beberapa cara, salah satunya dengan menilai ada tidaknya multikolinieritas di dalam model regresi, kita dapat memeriksa apakah tolerance memiliki nilai lebih besar dari 0,10 dan apakah Variance Inflation Factor (VIF) memiliki nilai lebih kecil dari 10 (Ghozali,2018).

3.8.5.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari sebuah residual (Ghozali, 2018). Salah satu cara untuk mengidentifikasi uji heteroskedastisitas adalah dengan menggunakan uji Glejser. Uji ini meregresikan nilai absolut residual dengan variabel independen. Jika nilai Prob chi square pada Obs*R Squared lebih dari 0,05, maka hipotesis H0 diterima yang berarti tidak terjadi masalah heteroskedastisitas pada model analisis regresi (Priyatno, 2022).

3.8.5.4 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah model analisis regresi ada korelasi antara residual pada periode t dengan residual pada periode sebelumnya (t-1). Model regresi yang baik adalah yang tidak memiliki masalah autokorelasi (Priyatno, 2022). Uji autokorelasi dapat diidentifikasi dengan menggunakan uji

Durbin-Watson. Pengambilan keputusan dalam uji Durbin-Watson didasarkan pada beberapa kriteria:

1. Jika $d < d_L$ atau $d > 4-d_U$ maka hipotesis 0 ditolak yang berarti terdeteksi adanya autokorelasi pada masing-masing variabel independen..
2. Jika $d < d_L$ atau $d < 4-d_U$ maka hipotesis 0 diterima, yang berarti tidak terdeteksi adanya autokorelasi pada masing-masing variabel independen.
3. Jika $d_L < d < d_U$ atau $4-d_U < d < 4-d_L$ maka tidak ada kesimpulan.

3.8.6 Uji Hipotesis

3.8.6.1 Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R^2) berguna untuk mengetahui seberapa besar hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen secara parsial maupun simultan. Nilai koefisien determinasi dapat dinyatakan sebagai berikut:

$$KD : R^2 \times 100\%$$

Keterangan : R^2 = Koefisien korelasi yang dikuadratkan

3.8.6.2 Uji Parsial Uji (UJI T)

Uji T dilakukan untuk menguji variabel-variabel Independen yang digunakan dalam penelitian secara parsial dalam menjelaskan variabel dependen. Uji t-statistik digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen (Ajija et al., 2011). Uji t dapat

dilakukan dengan membandingkan nilai hasil uji t-statistik pada hasil regresi dengan t-tabel. Jika nilai t-statistik > t-tabel maka H0 ditolak dan H1 diterima, yang berarti terdapat hubungan antara variabel dependen dan variabel independen. Sebaliknya, jika nilai t-statistik < t-tabel maka H0 diterima dan H1 ditolak, yang berarti tidak terdapat hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen. Selain itu, dapat juga dilakukan dengan konsep p-value kurang dari 0,05 maka H0 ditolak, artinya terdapat hubungan yang signifikan. Sebaliknya, jika p-value lebih dari 0,05 maka H0 diterima, artinya tidak ada hubungan yang signifikan.

3.8.6 Uji Moderated Regression Analysis

Moderated Regression Analysis digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana variabel NPF mempengaruhi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen (Ghozali, 2016). Untuk melakukan analisis regresi moderasi, peneliti melakukan hal berikut::

$$Y_{it} = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 Z + \beta_6 X_1 * Z + \beta_7 X_2 * Z + \beta_8 X_3 * Z + \beta_9 X_4 * Z + e_{it}$$

Keterangan:

Y = Return On Asset

α = Konstanta

$\beta_{1,2,3,4,5,6,7,8,9}$ = Koefisien regresi

X_1 = Mudharabah

X_2 = Musyarakah

X_3 = Murabahah

X_4 = Financing to Deposit Ratio

Z = Non-performing Financing

$X_1 * Z$ = Interaksi mudharabah dengan NPF

$X_2 * Z$ = Interaksi musyarakah dengan NPF

$X_3 * Z$ = Interaksi murabahah dengan NPF

$X_4 * Z$ = Interaksi FDR dengan NPF

e = Residual

i = Perbankan syariah di Indonesia

t = Periode/waktu

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Objek pada penelitian ini menggunakan perbankan syariah di Indonesia dengan menggunakan teknik pengambilan sampel dengan kriteria berikut ini :

- a. Perbankan syariah yang terdaftar di OJK (Otoritas Jasa Keuangan) pada tahun 2017-2023
- b. Perbankan syariah melaporkan laporan keuangan tahunan yang lengkap pada tahun 2017-2023
- c. Terdapat data yang lengkap sesuai dengan variabel penelitian yaitu pembiayaan mudharabah, musyarakah, murabahah FDR dan NPF

Dengan kriteria yang telah dijelaskan, maka diperoleh sampel sebesar 7 perbankan syariah yang ada di Indonesia dengan rincian berikut ini :

Tabel 4. 1 Sampel Penelitian

No	perbankan syariah
1	PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk
2	PT. Bank Victoria Syariah
3	PT. Bank Jabar Banten Syariah
4	PT. Bank Mega Syariah

5	PT. Bank Panin Dubai Syariah, Tbk
6	PT. Bank Syariah Bukopin
7	PT. BCA Syariah

Sumber : data diolah, 2024

Dengan data yang diperoleh dari laporan keuangan dari sampel di atas maka akan dilanjutkan pengujian untuk mengetahui pengaruh antara pembiayaan mudharaba, musyarakah, murabahah, FDR terhadap profitabilitas dengan NPF sebagai variabel moderasi

4.1.2 Analisis Statistik Deskriptif

Pengujian analisis statistik deskriptif dilakukan untuk menguji dan melihat nilai minimum, maksimum, nilai rata-rata dan standar deviasi dari masing-masing variabel yang digunakan pada penelitian. Pada penelitian ini menggunakan variabel *Return on Asset* (ROA) pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, *Financing to Deposito Ratio* (FDR), dan *Non Performing Financing* (NPF). Dengan hasil output olah data analisis statistik deskriptif sebagai berikut :

Tabel 4. 2 Uji Statistik Deskriptif

Date: 11/01/24 Time: 10:58
Sample: 2017 2023

	X1	X2	X3	X4	Y
Mean	0.040226	0.582671	0.342610	0.869791	0.001882
Median	0.034050	0.593182	0.304136	0.866704	0.006800
Maximum	0.134302	0.898850	0.848283	2.343689	0.056900
Minimum	0.000855	0.141490	0.009541	0.384908	-0.107700
Std. Dev.	0.027067	0.208478	0.222322	0.272564	0.031823
Skewness	1.263743	-0.364460	0.490585	3.028178	-2.055300
Kurtosis	4.649956	2.204575	2.417324	18.78947	7.607267
Jarque-Bera	18.60069	2.376548	2.658673	583.8896	77.83639
Probability	0.000091	0.304747	0.264653	0.000000	0.000000
Sum	1.971085	28.55088	16.78791	42.61975	0.092200
Sum Sq. Dev.	0.035166	2.086224	2.372506	3.565964	0.048610
Observations	49	49	49	49	49

Sumber : data diolah (2024)

4.1.2.1 Profitabilitas

Menjelaskan pada tabel 4.2 bahwa menunjukkan jumlah data yang digunakan pada penelitian sebanyak 49 titik amatan. Variabel Y adalah variabel dependen yang mana merepresentasikan profitabilitas dengan menggunakan ROA, ROA yaitu rasio dimana mengukur perusahaan dalam memanfaatkan asetnya untuk menghasilkan laba. Sesuai dengan tabel 4.2 maka dapat disimpulkan nilai rata-rata sebesar 0,001882, hal tersebut menyimpulkan bahwa perusahaan memiliki profitabilitas yang cukup baik. Dengan nilai terendah sebesar -0,107700 pada bank panin pada tahun 2017. Untuk nilai tertingginya yaitu sebesar 0,056900 pada bank jabar banten pada tahun 2017 dan standar deviasi profitabilitas 0,031823.

4.1.2.2 Mudharabah

Menjelaskan pada tabel 4.2 bahwa menunjukkan Variabel X1 adalah variabel independen yang mana merepresentasikan pembiayaan mudharabah dengan menggunakan perhitungan seluruh pembiayaan mudharabah dibagi dengan seluruh pembiayaan, mudharabah yaitu perusahaan dalam menyalurkan pembiayaan mudharabah dengan harapan mendapatkan keuntungan untuk menghasilkan laba. Sesuai dengan tabel 4.2 maka dapat disimpulkan nilai rata-rata sebesar 0,040226, dengan nilai terendah sebesar 0,000855, untuk nilai tertingginya yaitu sebesar 0,134302 dan standar deviasi mudharabah sebesar 0,027067.

4.1.2.3 Musyarakah

Menjelaskan pada tabel 4.2 bahwa menunjukkan Variabel X2 adalah variabel independen yang mana merepresentasikan pembiayaan musyarakah dengan menggunakan perhitungan seluruh pembiayaan musyarakah dibagi dengan seluruh pembiayaan, musyarakah yaitu perusahaan dalam menyalurkan pembiayaan musyarakah dengan harapan mendapatkan keuntungan untuk menghasilkan laba. Sesuai dengan tabel 4.2 maka dapat disimpulkan nilai rata-rata musyarakah sebesar 0,582671 , dengan nilai terendah sebesar 0,141490, untuk nilai tertinggi yaitu sebesar 0,898850 dan standar deviasi musyarakah sebesar 0,208478.

4.1.2.4 Murabahah

Menjelaskan pada tabel 4.2 bahwa menunjukkan Variabel X3 adalah variabel independen yang mana merepresentasikan pembiayaan murabahah dengan menggunakan perhitungan seluruh pembiayaan murabahah dibagi dengan seluruh pembiayaan, musyarakah yaitu perusahaan dalam menyalurkan pembiayaan murabahah dengan harapan mendapatkan keuntungan untuk menghasilkan laba. Sesuai dengan tabel 4.2 maka dapat disimpulkan nilai rata-rata murabahah sebesar 0,341610 , dengan nilai terendah sebesar 0,009541, untuk nilai tertinggi yaitu sebesar 0,848283 dan standar deviasi murabahah sebesar 0,222322.

4.1.2.5 *Financing to Deposito Ratio*

Menjelaskan pada tabel 4.2 bahwa menunjukkan Variabel X4 adalah variabel independen yang mana merepresentasikan *Financial to Deposito Ratio* (FDR) dengan menggunakan perhitungan seluruh pembiayaan dana pihak ketiga dibagi dengan seluruh pembiayaan, *Financial to Deposito Ratio* (FDR) yaitu perusahaan

dalam melaksanakan tugasnya yaitu sebagai penyaluran dana pihak yang kelebihan uang dengan pihak yang kekurangan uang, *Financial to Deposito Ratio* (FDR) dengan harapan mendapatkan keuntungan melalui penyaluran dana untuk menghasilkan laba. Sesuai dengan tabel 4.2 maka dapat disimpulkan nilai rata-rata *Financial to Deposito Ratio* (FDR) sebesar 0,869791 , dengan nilai terendah sebesar 0,384908, untuk nilai tertingginya yaitu sebesar 2,343689 dan standar deviasi *Financial to Deposito Ratio* (FDR) sebesar 0,272564.

4.1.3 Analisis Pemilihan Model

Pada penelitian ini menggunakan regresi data panel, sehingga dengan model regresi data panel maka harus dilakukan uji pemilihan model terlebih dahulu yang akan digunakan untuk menguji model yang terbaik, terdapat tiga model pada regresi data panel yaitu *Common Effect Model* (CEM), *Fix Effect Model* (FEM), dan *Random Effect Model* (REM). Kemudian dilanjutkan dengan tiga uji pemilihan model dengan melakukan uji Chou, uji Hausman, uji Langrange Multiplier.

4.1.3.1 Uji Chow

Uji Chow adalah uji untuk memilih model terbaik antara *common effect model* dan *fixed effect model*. Untuk memutuskan model terbaik dengan melihat nilai probabilitas pada *cross section* F. dengan estimasi jika nilai $p > 0,05$ maka model yang dipilih adalah *Common Effect Model*. Sedangkan jika $p < 0,05$ maka model yang dipilih adalah *Fixed Effect Model*.

Tabel 4. 3 Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests
Equation: Untitled
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	2.236265	(6,38)	0.0604
Cross-section Chi-square	14.817312	6	0.0217

Sumber : Eviews12 (2024)

Sesuai dengan hasil uji chow, dapat diketahui bahwa nilai probabilitas pada *cross section F* sebesar $0,02 <$ dari $0,05$. Maka dapat disimpulkan bahwa model yang terpilih pada uji chow adalah *Fixed Effect Model*. Dengan begitu maka berlanjut ke pemilihan model uji hasuman.

4.1.3.2 Uji Hausman

Uji Hausman adalah uji untuk memilih model terbaik antara *fixed effect model* dan *Random Effect Model*. Untuk memutuskan model terbaik dengan melihat nilai probabilitas pada *cross section random*. dengan estimasi jika nilai $p > 0,05$ maka model yang dipilih adalah *Random Effect Model*. Sedangkan jika $p < 0,05$ maka model yang dipilih adalah *Fixed Effect Model*.

Tabel 4. 4 Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test
Equation: Untitled
Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	3.646349	4	0.4560

Sumber : Eviews12 (2024)

Sesuai dengan hasil uji Hasuman, dapat diketahui bahwa nilai probabilitas pada *cross section random* sebesar $0,4560 >$ dari $0,05$. Maka dapat disimpulkan bahwa model yang terpilih pada uji Hasuman adalah *Random Effect Model*. Dengan begitu maka berlanjut ke pemilihan model uji *Langrange Multiplier*.

4.1.3.3 Uji *Langrange Multiplier*

Uji *Langrange Multiplier* adalah uji untuk memilih model terbaik antara *common effect model* dan *Random Effect Model*. Untuk memutuskan model terbaik dengan melihat nilai probabilitas pada *cross section*. dengan estimasi jika nilai $p > 0,05$ maka model yang dipilih adalah *common effect model*. Sedangkan jika $p < 0,05$ maka model yang dipilih adalah *Random Effect Model*.

Tabel 4. 5 Uji Langrange Multiplier

	Test Hypothesis		
	Cross-section	Time	Both
Breusch-Pagan	0.224006 (0.6360)	0.533675 (0.4651)	0.757682 (0.3841)

Sumber : Eviews12 (2024)

Sesuai dengan hasil uji Hasuman, dapat diketahui bahwa nilai probabilitas pada *cross section random* sebesar $0,6360 >$ dari $0,05$. Maka dapat disimpulkan bahwa model yang terpilih pada uji *Langrange Multiplier* adalah *common effect model*. Dengan begitu maka model yang terpilih adalah *common effect model*.

4.1.4 Analisis Regresi Data Panel

Bedasarkan dengan hasil uji pemilihan model, dapat diketahui bahwa model yang terbaik dan terpilih adalah *common effect model*. Sehingga dengan terpilihnya model terbaik maka dapat dilanjutkan dengan analisis regresi data panel dikarenakan pada penelitian ini didapati dua variabel yaitu independen dan variabel dependen. Dengan rincian variabel independen meliputi pembiayaan mudharabah (X1), pembiayaan musyarakah (X2), pembiayaan murabahah (X3), dan FDR (X4). Dan satu variabel dependen yaitu profitabilitas dengan menggunakan ROA (Y).

Hasil regresi data panel dengan model *common effect model* dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 4. 6 Uji Cammon Effect Model

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.330656	0.110779	2.984827	0.0046
X1	-0.475172	0.220722	-2.152811	0.0369
X2	-0.367515	0.113607	-3.234982	0.0023
X3	-0.301474	0.112777	-2.673175	0.0105
X4	0.008932	0.014601	0.611708	0.5439

Sumber : Eviews12 (2024)

Bedasarkan hasil *common effect model* persamaan regresi dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$Y = 0.330655829313 - 0.47517216563 * X1 - 0.367515387026 * X2 - 0.301473620762 * X3 + 0.00893175504392 * X4$$

1. Nilai konstan sebesar 0,330656, maka jika seluruh variabel independen dianggap konstan atau nol maka nilai ROA(Y) adalah sebesar 0.330656
2. Nilai koefisien mudharabah sebesar - 0.475172, nilai tersebut bernilai negatif maka menandakan bahwa mudharabah memiliki pengaruh berbanding terbalik terhadap profitabilitas. Dengan nilai kontan yang negatif maka artinya setiap meningkatnya pembiayaan mudharabah maka profitabilitasnya menurun sebesar 0.475172,
3. Nilai koefisien musyarakah sebesar - 0.367515, nilai tersebut bernilai negatif maka menandakan bahwa musyarakah memiliki pengaruh berbanding terbalik terhadap profitabilitas. Dengan nilai kontan yang

negatif maka artinya setiap meningkatnya pembiayaan musyarakah maka profitabilitasnya menurun sebesar 0.367515,

4. Nilai koefisien murabahah sebesar - 0.301474, nilai tersebut bernilai negatif maka menandakan bahwa murabahah memiliki pengaruh berbanding terbalik terhadap profitabilitas. Dengan nilai kontan yang negatif maka artinya setiap meningkatnya pembiayaan murabahah maka profitabilitasnya menurun sebesar 0.301474,
5. Nilai koefisien FDR sebesar 0.008931, nilai tersebut bernilai positif maka menandakan bahwa FDR memiliki pengaruh berbanding lurus terhadap profitabilitas. Dengan nilai kontan yang positif maka artinya setiap meningkatnya FDR maka profitabilitasnya meningkat sebesar 0.008931,

4.1.5 Uji Asumsi Klasik

Data panel adalah gabungan antara cross-section dan time series yang dapat dikumpulkan dan diikuti pada periode waktu tertentu. Data panel digunakan karena sesuai dengan data yang akan diambil untuk melacak data dalam jangka waktu tertentu. Silang. Untuk memastikan bahwa data tersebut valid, uji asumsi klasik digunakan untuk mendapatkan hasil perhitungan regresi yang sesuai dengan *Best Linear Unbiased Estimator* (BLUE). Namun, alat analisis regresi dengan data panel tidak memerlukan uji asumsi klasik (Gujarati & Porter, 2009). Gujarati (2012:237) mengatakan bahwa data panel tidak memerlukan uji asumsi klasik untuk menganalisis data karena bias yang dapat muncul dalam hasil analisis dapat

menyebabkan informasi, variasi, dan tingkat kebebasan. Adapun keuntungan pada data panel menurut (Baltagi, 2005 : 5-7) sebagai berikut :

1. Data panel memberikan data yang lebih informatif, variabilitas yang lebih besar, dan kolinearitas yang lebih rendah dengan menggabungkan data cross-section dan time series. Selanjutnya, degress akan dihasilkan. tingkat kebebasan yang lebih besar dan lebih efisien sehingga dapat meningkatkan ketepatan estimasi yang dibuat.
2. Data panel juga dapat memasukkan tingkat heterogenitas individu yang tidak terlihat tetapi dapat memengaruhi hasil heterogenitas individu. Ini tidak dapat dilakukan oleh rangkaian waktu. serta cross-section untuk menghasilkan hasil yang akan didapat melalui cross section dan kedua seri waktu ini.
3. Data panel dapat menemukan dan mengukur efek yang tidak terlihat dalam data runtun waktu dan belah silang murni.
4. Data panel meminimalkan bias dikarenakan tingjkat observasi yang banyak
5. Tidak seperti runtun waktu dan belah silang murni, data panel memungkinkan pembuatan dan pengujian model perilaku yang lebih lengkap.

4.1.6 Uji Hipotesis

Uji hipotesis adalah uji untuk menguji hipotesis yang telah ditentukan dalam penelitian ini, untuk menguji secara keseluruhan variabel yang digunakan dengan uji determinasi dan menguji apakah ada pengaruh secara parsial (Uji T) serta uji moderasi (MRA) dikarenakan pada penelitian ini menggunakan variabel moderasi.

4.1.6.1 Uji Determinasi

Pada uji determinasi ini dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan keterangan seberapa besar kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Pada uji determinasi dapat dilihat melalui nilai R-Squared antara 0 dan satu. Maka jika nilai R^2 kecil maka dapat ditarik kesimpulan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen bersifat lemah. Begitu sebaliknya jika nilai R^2 besar maka dapat ditarik kesimpulan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen bersifat kuat atau tinggi. Setelah dilakukan uji mendapatkan hasil sebagai berikut :

Tabel 4. 7 Uji Determinasi

Root MSE	0.025971	R-squared	0.320108
Mean dependent var	0.001882	Adjusted R-squared	0.258299
S.D. dependent var	0.031823	S.E. of regression	0.027407
Akaike info criterion	-4.259601	Sum squared resid	0.033050
Schwarz criterion	-4.066558	Log likelihood	109.3602
Hannan-Quinn criter.	-4.186361	F-statistic	5.179032
Durbin-Watson stat	1.336252	Prob(F-statistic)	0.001656

Sumber : Eviews12 (2024)

Sesuai dengan tabel 4.7 dapat dijelaskan bahwa nilai Adjusted R-Squared memiliki nilai sebesar 0,258299 dengan itu menunjukkan bahwa variabel dependen dapat dijelaskan variabel independen sebesar 25,82% dan sisanya sebesar 74,18% dijelaskan oleh variabel diluar penelitian ini.

4.1.6.1 Uji Parsial (Uji T)

Uji parsial atau uji T adalah uji yang dilakukan untuk mengetahui bagaimana pengaruh antara masing-masing variabel independen dalam mempengaruhi variabel dependen. Pada penelitian ini terdapat empat hipotesis

yang perlu untuk diberikan penjelasan yang jelas. Sehingga dengan hasil uji T yang telah dilakukan mendapatkan hasil sebagai berikut :

Tabel 4. 8 Uji T

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.330656	0.110779	2.984827	0.0046
X1	-0.475172	0.220722	-2.152811	0.0369
X2	-0.367515	0.113607	-3.234982	0.0023
X3	-0.301474	0.112777	-2.673175	0.0105
X4	0.008932	0.014601	0.611708	0.5439

Sumber : Eviews12 (2024)

Bedasarkan tabel 4.8 dapat diketahui bahwa variabel pembiayaan mudharabah (X1) memiliki nilai t hitung $2,15228 > t$ tabel yaitu $2,011741$, dan nilai sig $0,03 < 0,05$ maka hipotesis 1 diterima. Sehingga dapat disimpulkan yaitu variabel mudharabah berpengaruh terhadap profitabilitas bank umum syariah di indonesia.

Variabel pembiayaan musyarakah (X2) memiliki nilai t hitung $3,23498 > t$ tabel yaitu $2,011741$, dan nilai sig $0,002 < 0,05$ maka hipotesis 2 diterima. Sehingga dapat disimpulkan yaitu variabel musyarakah berpengaruh terhadap profitabilitas bank umum syariah di indonesia.

Variabel pembiayaan murabahah (X3) memiliki nilai t hitung $2,673175 > t$ tabel yaitu $2,011741$, dan nilai sig $0,01 < 0,05$ maka hipotesis 3 diterima. Sehingga dapat disimpulkan yaitu variabel murabahah berpengaruh terhadap profitabilitas bank umum syariah di indonesia.

Variabel FDR (X4) memiliki nilai t hitung $0,6117 < t$ tabel yaitu $2,011741$, dan nilai sig $0,543 > 0,05$ maka hipotesis 4 ditolak. Sehingga dapat disimpulkan yaitu

variabel FDR tidak berpengaruh terhadap profitabilitas bank umum syariah di indonesia.

4.1.6.1 Uji *Moderated Regression Analysis* (MRA)

Tabel 4. 9 Uji MRA

Variabel	t-statistic	prob
X1*Z	-2,843722	0,0067
X2*Z	-2,261259	0,2860
X3*Z	2,236781	0,0303
X4*Z	1,941944	0,0584

Sumber : Eviews12 (2024)

Dengan tabel di atas menunjukkan nilai prob variabel interaksi mudharabah (X1Z) sebesar 0,006 dengan nilai t hitung -2,843722. Nilai prob interaksi sebesar 0,006 lebih kecil dari nilai signifikan 0,05 maka hipotesis kelima dapat diterima, Sehingga dapat disimpulkan yaitu NPF dapat memoderasi pengaruh mudharabah terhadap profitabilitas.

Seperti yang dapat dilihat pada tabel 4.9 menunjukkan nilai prob variabel interaksi musyarakah (X2Z) sebesar 0,02 dengan nilai t hitung -2,261259. Nilai prob interaksi sebesar 0,0286 lebih kecil dari nilai signifikan 0,05 maka hipotesis keenam dapat diterima, Sehingga dapat disimpulkan yaitu NPF dapat memoderasi pengaruh musyarakah terhadap profitabilitas.

Sesuai dengan tabel 4.9 menunjukkan nilai prob variabel interaksi murabahah (X3Z) sebesar 0,03 dengan nilai t hitung 2.236781. Nilai prob interaksi sebesar 0,0303 lebih kecil dari nilai signifikan 0,05 maka hipotesis ketujuh dapat diterima,

Sehingga dapat disimpulkan yaitu NPF dapat memoderasi pengaruh murabahah terhadap profitabilitas.

Pada tabel 4.9 menunjukkan nilai prob variabel interaksi FDR (X4Z) sebesar 0,0584 dengan nilai t hitung 1,941944. Nilai prob interaksi sebesar 0,0584 lebih besar dari nilai signifikan 0,05 maka hipotesis kedelapan ditolak, Sehingga dapat disimpulkan NPF tidak dapat memoderasi pengaruh FDR terhadap profitabilitas.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Pengaruh Mudharabah Terhadap Profitabilitas

Hasil penelitian menyatakan bahwa nilai koefisien mudharabah sebesar -0.475172, nilai tersebut bernilai negatif maka menandakan bahwa mudharabah memiliki pengaruh berbanding terbalik terhadap profitabilitas dan pada uji hipotesis variabel pembiayaan mudharabah (X1) memiliki nilai t hitung $2,15228 > t$ tabel yaitu 2,011741, dan nilai sig $0,03 < 0,05$ maka H1 diterima. Yaitu variabel mudharabah berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas bank umum syariah di Indonesia, pada nilai koefisien nilai tersebut bernilai negatif maka menandakan bahwa mudharabah memiliki pengaruh berbanding terbalik terhadap profitabilitas dapat dijelaskan dengan hasil bahwa pembiayaan mudharabah memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas yang diukur dengan *return on asset* (ROA).

Sebagai pihak pemilik dana bank syariah memberikan dana kepada nasabah untuk dikelola sehingga menghasilkan laba akan tetapi segala kerugian akan ditanggung oleh bank syariah ketika tidak terjadi kesalahan dan kecerobohan yang

disengaja nasabah. Akan tetapi juga bank syariah dalam memberikan pembiayaan mudharabah masih dalam hasil yang tidak pasti sehingga juga beresiko terhadap pendapatan yang akan diterima. Semakin banyak pembiayaan mudharabah yang disalurkan maka akan berpengaruh terhadap profitabilitas, Maka pembiayaan mudharabah dapat disimpulkan berpengaruh terhadap profitabilitas dengan adanya tidak kepastian hasil dan ketika terjadi kerugian akan ditanggung oleh pemilik dana. Hasil penelitian ini didukung oleh (Chasanah et al., 2020); (Suryadi & Burhan, 2022); (Affar et al., 2023).

4.2.2 Pengaruh Musyarakah Terhadap Profitabilitas

Hasil penelitian menyatakan bahwa nilai koefisien musyarakah sebesar -0.367515, dan pada pengujian hipotesisi variabel pembiayaan musyarakah (X2) memiliki nilai t hitung $3,23498 > t$ tabel yaitu $2,011741$, dan nilai sig $0,002 < 0,05$ maka H2 diterima. Yaitu variabel musyarakah berpengaruh terhadap profitabilitas bank umum syariah di indonesia, pada nilai koefisien nilai tersebut bernilai negatif maka menandakan bahwa musyarakah memiliki pengaruh berbanding terbalik terhadap profitabilitas dapat dijelaskan dengan hasil bahwa pembiayaan musyarakah memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas yang diukur dengan *return on asset* (ROA). Artinya perkembangan dan penyaluran pembiayaan musyarakah tentu mempengaruhi tinggi rendahnya profitabilitas bank umum syariah juga. Dengan pengertian bahwa musyarakah adalah perjanjian antara pemilik modal yang saling bekerja sama untuk menghasilkan keuntungan melalui bisnis kemitraan tentu dalam pelaksanaannya memiliki syarat-syaratnya, seperti

perjanjian keuntungan dan kerugian yang akan dibagi secara proporsinya masing-masing berdasarkan modal yang diberikan.

Pembiayaan musyarakah memiliki resiko yang relatif tinggi sehingga dampaknya tentu buruk terhadap profitabilitas. Tidak serta merta tingginya pembiayaan musyarakah akan berdampak baik terhadap profitabilitas, dikarenakan sesuai dengan perjanjiannya tidak hanya keuntungan saja yang dibagi rata akan tetapi kerugiannya juga akan dibagi sama rata. Adapun penelitian yang sejalan dengan penelitian ini seperti yang dilakukan oleh (Febriyanti et al., 2023); (Bahri, 2022); (Maulana, 2022); (Fauzan & Kurnia, 2021); (Henti Nuraeni & Mohammad Rosyada, 2024) yang menyatakan bahwa musyarakah memiliki pengaruh negatif terhadap profitabilitas.

4.2.3 Pengaruh Murabahah Terhadap Profitabilitas

Hasil penelitian menyatakan bahwa Nilai koefisien murabahah sebesar - 0.301474, dan pada pengujian hipotesisi variabel pembiayaan murabahah (X3) memiliki nilai t hitung $2,673175 > t$ tabel yaitu $2,011741$, dan nilai sig $0,01 < 0,05$ maka H3 diterima. Yaitu variabel murabahah berpengaruh terhadap profitabilitas bank umum syariah di indonesia. Pada nilai koefisien nilai tersebut bernilai negatif maka menandakan bahwa murabahah memiliki pengaruh berbanding terbalik terhadap profitabilitas. dapat dijelaskan dengan hasil bahwa pembiayaan musyarakah memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas yang diukur dengan *return on asset* (ROA). Dapat dijelaskan pada hasil tersebut perubahan tingkat profitabilitas dipengaruhi oleh pembiayaan murabahah.

Hasil ini sejalan dengan teori yang mengatakan bahwa tingkat pembiayaan jual beli yang diberikan kepada nasabah yang mengantisipasi penerimaan return dan margin atas perjanjian tersebut akan mempengaruhi ROA yang dihasilkan oleh bank syariah (Febriyanti et al., 2023). Adapun penelitian yang sejalan dengan hasil penelitian ini seperti yang dilakukan oleh (Amini & Wirman, 2021); (Pratika & Diana, 2023); (Febriyanti et al., 2023); yang menyatakan bahwa murabahah berpengaruh negatif terhadap profitabilitas bank umum syariah.

4.2.4 Pengaruh FDR Terhadap Profitabilitas

Nilai koefisien mudharabah sebesar 0.008931, nilai tersebut bernilai positif maka menandakan bahwa FDR memiliki pengaruh berbanding lurus terhadap profitabilitas. Variabel FDR (X4) memiliki nilai t hitung $0,6117 < t$ tabel yaitu 2,011741 dan nilai sig $0,543 > 0,05$ maka H4 ditolak. Yaitu variabel FDR tidak berpengaruh terhadap profitabilitas bank umum syariah di Indonesia. Sesuai dengan hasil di atas dapat dijelaskan bahwa semakin tinggi *Financing to Deposit Ratio* (FDR) tidak menjadikan tolak ukur bank syariah dalam menghasilkan ROA yang tinggi ataupun rendah.

Data dalam penelitian ini dalam waktu dari tahun 2017-2023 secara keseluruhan mengalami fluktuatif, namun ada beberapa bank yang masih mengalami nilai dibawah 80% seperti Bank Victoria, Bank Muamalat, dan Bank Mega syariah. Adapun yang melebihi batas ideal yaitu 100% seperti Bank Panin Dubai Syariah. Dengan uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa naik ataupun turunya tingkat FDR bank umum syariah tidak mempengaruhi profitabilitas khususnya ROA. Hasil penelitian ini sependapat dengan penelitian

yang dilakukan oleh (Ferawati, 2022); (Wulandari et al., 2022); (Wirnawati & Diyani, 2019) yang menyatakan bahwa FDR tidak memiliki pengaruh terhadap profitabilitas.

4.2.5 Pengaruh Mudharabah Terhadap Profitabilitas dengan *Non Performing Financing* Sebagai Variabel Moderasi

Pada pengujian MRA menunjukkan nilai prob variabel interaksi mudharabah sebesar 0,006 dengan nilai t hitung -2,843722. Nilai prob interaksi sebesar 0,006 lebih kecil dari nilai signifikan 0,05 maka hipotesis ke 5 dapat diterima, yaitu NPF dapat memoderasi pengaruh mudharabah terhadap profitabilitas. Dapat disimpulkan variabel NPF dapat memoderasi pengaruh hubungan mudharabah terhadap profitabilitas, hal tersebut dikarenakan mudharabah melibatkan pihak nasabah sebagai pengelola dana, maka semakin banyak pembiayaan yang disalurkan maka semakin besar juga resiko gagal bayarannya. Dengan peluang itu dapat membangun NPF yang kemudian mengarah kepada dampak pembiayaan mudharabah terhadap ROA. Hasil penelitian ini sependapat dengan yang dilakukan oleh (Wijaya et al., 2019) yang menyatakan bahwa NPF dapat memoderasi pembiayaan mudharabah terhadap ROA.

4.2.6 Pengaruh Musyarakah Terhadap Profitabilitas dengan *Non Performing Financing* Sebagai Variabel Moderasi

Pada pengujian MRA menunjukkan nilai prob variabel interaksi musyarakah sebesar 0,02 dengan nilai t hitung -2,261259. Nilai prob interaksi sebesar 0,0286 lebih kecil dari nilai signifikan 0,05 maka hipotesis ke 6 dapat diterima, yaitu NPF

dapat memoderasi pengaruh musyarakah terhadap profitabilitas. Dapat disimpulkan bahwa NPF mampu memoderasi pengaruh pembiayaan mudharabah terhadap profitabilitas dikarenakan bank dalam menyalurkan pembiayaan musyarakah sebagai sarana penyaluran yang bervariasi dengan tujuan mengurangi resiko kerugian. Oleh karena itu pembiayaan musyarakah memiliki pengaruh yang lebih kecil terhadap pengembalian asetnya suatu bank. Akan tetapi nilai NPF yang tinggi juga akan berdampak negatif terhadap profitabilitas. NPF dapat membantu bank dalam mengoptimalkan penggunaan pembiayaan musyarakah sebagai sumber pendapatan dan menjaga stabilitas kinerja keuangan bank secara keseluruhan dengan mengurangi dampak pembiayaan musyarakah terhadap pengembalian aset bank.

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh (Wijaya et al., 2019); (Suryadi & Burhan, 2022); (Masnah & Hendrawati, 2020) yang mendapatkan hasil NPF mampu memoderasi hubungan musyarakah terhadap profitabilitas pada bank syariah. Hal tersebut dikarenakan penyertaan modal dan kerugian dibagi sesuai dengan margin modal yang diberikan.

4.2.7 Pengaruh Murabahah Terhadap Profitabilitas dengan *Non Performing Financing* Sebagai Variabel Moderasi

Pada hasil uji MRA menunjukkan nilai prob variabel interaksi murabahah sebesar 0,03 dengan nilai t hitung 2.236781. Nilai prob interaksi sebesar 0,0303 lebih kecil dari nilai signifikan 0,05 maka hipotesis ke 7 dapat diterima, yaitu NPF dapat memoderasi pengaruh murabahah terhadap profitabilitas. Dapat disimpulkan

bahwa NPF mampu memoderasi pengaruh pembiayaan murabahah terhadap profitabilitas.

Hal itu dikarenakan pembiayaan murabahah adalah akad yang melakukan jual beli yang mana dengan pelunasan dilakukan secara mengangsur. Dengan adanya cara angsuran maka terdapat juga resiko akan pembayaran yang bermasalah. Saat pembiayaan murabahah meningkat, maka akan semakin rendah profitabilitas pada syariah. Akan tetapi ketika pembiayaan murabahah meningkat disertai NPF maka profitabilitas akan menurun juga. Maka dapat disimpulkan NPF dapat memoderasi pembiayaan murabahah. Sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Masnah & Hendrawati, 2020); (Wahyuni, 2016); (Wijaya et al., 2019) menyatakan bahwa NPF mampu memoderasi hubungan pembiayaan murabahah.

4.2.8 Pengaruh FDR Terhadap Profitabilitas dengan *Non Performing Financing* Sebagai Variabel Moderasi

Sesuai dengan hasil uji MRA menunjukkan nilai prob variabel interaksi FDR sebesar 0,0584 dengan nilai t hitung 1,941944. Nilai prob interaksi sebesar 0,0584 lebih besar dari nilai signifikan 0,05 maka hipotesis ke 8 ditolak, sehingga dapat dijelaskan NPF tidak dapat memoderasi pengaruh FDR terhadap profitabilitas.

Dapat dijelaskan bahwa Interaksi variabel FDR yang dimoderasi *Non Performing Financing* berdampak rendah pada profitabilitas (ROA). Hal ini terjadi kemungkinan karena apabila; nilai NPF tinggi, perusahaan akan berbenah, sehingga pembiayaan lain tidak akan terganggu dan profitabilitas tidak menurun. Hal ini

sejalan dengan penelitian terdahulu,yang dilakukan oleh Kurnia & Wahyudi yang menyatakan bahwa NPF tidak mampu memoderasi FDR terhadap profitabilitas. (Febrilyantri et al., 2023); (Kurnia & Wahyudi, 2021)

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Hasil penelitian ini terkait mengetahui dan menguji pengaruh pembiayaan mudharabah, musyarakah, murabahah, dan NPF terhadap profitabilitas dengan non-performing financing sebagai variabel moderasi pada bank umum syariah di Indonesia tahun 2017-2023 sehingga dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil uji parsial pada tabel 4.8 yang menunjukkan nilai probabilitas variabel mudharabah (X1) sebesar 0,03, variabel musyarakah (X2) sebesar 0,003 dan variabel murabahah (X3) sebesar 0,01. Nilai tersebut lebih kecil dari nilai signifikansi 0,05, sehingga dapat dikatakan variabel independen pembiayaan murabahah berpengaruh terhadap Profitabilitas yang diproyeksikan dengan Return On Asset pada bank umum syariah tahun 2017-2023.
2. Berdasarkan hasil uji parsial pada tabel 4.8 yang menunjukkan nilai probabilitas variabel *financial to deposito ratio* (X4) sebesar 0,543. Nilai tersebut lebih besar dari nilai signifikansi 0,05, sehingga dapat dikatakan variabel independen *financial to deposito ratio* berpengaruh terhadap Profitabilitas yang diproyeksikan dengan Return On Asset pada bank umum syariah tahun 2017-2023.
3. Dari hasil uji moderasi pada tabel 4.9, menunjukkan bahwa variabel interaksi mudharabah dengan *non-performing financing* (X1Z) mendapat nilai

probabilitas sebesar 0.006, variabel interaksi musyarakah dengan *non-performing financing* (X2Z) mendapat nilai 0,0286 , dan variabel interaksi murabahah dengan *non-performing financing* (X3Z) mendapat nilai 0,0303. Nilai tersebut lebih kecil dari nilai signifikansi 0,05. Sehingga dapat dikatakan bahwa non performing Financing dapat memoderasi pengaruh mudharabah, musyarakah, dan murabahah terhadap bank umum syariah tahun 2017-2023.

4. Dari hasil uji moderasi pada tabel 4.9, menunjukkan bahwa variabel interaksi *financing to deposito ratio* dengan *non-performing financing* (X1Z) mendapat nilai probabilitas sebesar 0,0584. Nilai tersebut lebih besar dari nilai signifikansi 0,05. Sehingga dapat dikatakan bahwa non performing Financing tidak dapat memoderasi pengaruh *financing to deposito ratio* terhadap bank umum syariah tahun 2017-2023.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat keterbatasan yang dialami dan dapat mejadi faktor yang dapat untuk lebih diperhatikan bagi peneliti-peneliti yang akan datang dalam lebih menyempurnakannya karena penelitian ini sendiri tentu memiliki kekurangan yang perlu diperbaiki dalam penelitian-penelitian kedepannya. Keterbatasan dalam penelitian ini yakni, nilai Adjusted R-squared yang tergolong rendah, yakni hanya 25,82% dan hanya terdapat 49 data observasi.

5.3 Saran

Penelitian ini masih banyak terdapat kekurangan dan keterbatasan, sehingga saran untuk penelitian selanjutnya dapat menambahkan variabel sehingga dapat memperbesar nilai R-Squared, variabel yang digunakan dalam penelitian ini

hanya dengan variabel mudharabah, musyarakah, murabahah, dan FDR. Saran bagi peneliti selanjutnya dapat menambahkan variabel yang diduga berpengaruh terhadap profitabilitas seperti pembiayaan istisna, ijarah, qard dan rasio seperti CAR, BOPO. Serta peneliti selanjutnya dapat memperluas jangkauan objek penelitian dengan menambahkan unit usaha syariah ataupun perbankan di seluruh dunia.

DAFTAR PUSTAKA

- Affar, M., Wilestari, M., & Nuraini, D. L. (2023). Pengaruh Pertumbuhan Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Dan Dana Pihak Ketiga Terhadap Profitabilitas (Roa). *Kinerja*, 5(02), 329–339. <https://doi.org/10.34005/kinerja.v5i02.2774>
- Agustin Tri Lestari. (2021). Pengaruh Financing To Deposit Ratio (FDR) Terhadap Return on Asset (ROA) Pada Bank Syariah Anak Perusahaan Bumn Di Indonesia Periode 2011-2019. *Wadiah*, 5(1), 34–60. <https://doi.org/10.30762/wadiah.v5i1.3176>
- Aji, S. P. S. (2023). *Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan Murabahah, Pembiayaan Musyarakah dan Pembiayaan Ijarah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Periode 2019-2021*. 19(5), 1–23.
- Amini, N., & Wirman. (2021). Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Return on Assets Pada Bank Syariah Mandiri. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)*, 5(2), 50–63. www.syariahmandiri.co.id.
- Arifin, A. (2023). Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah: Refleksi Kritis terhadap Implementasi BSI Dimensi Ekonomi Islam. *BALANCA: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 5(1), 1–11. <https://doi.org/10.35905/balanca.v6i1.5079>
- Arisandi, D. (2021). Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil Dan Murabahah Terhadap

- Return on Asset (ROA) Pada Bank Umum Syariah. *Remittance*, 2(1), 72–80.
<https://www.neliti.com/publications/525268/pengaruh-pembiayaan-bagi-hasil-dan-murabahah-terhadap-return-on-asset-roa-pada-b>
- Aulia, F. U., & Nabila AJ, E. A. (2021). Praktik Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia. *Shafin: Sharia Finance and Accounting Journal*, 1(1), 16–30.
<https://doi.org/10.19105/sfj.v1i1.4349>
- Bahri, S. (2022). Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas. *JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)*, 6(1), 15–27. <https://doi.org/10.46367/jas.v6i1.502>
- Baltagi, B. H. (2005). *Econometric Analysis of Panel Data*. Wiley, John & Sons.
- Budihariyanto, Afifudin, & Junaidi. (2018). Pengaruh Pembiayaan (Bagi Hasil Dan Jual Beli), Financing To Deposit Ratio (Fdr), Dan Non Performing Financing (Npf) Terhadap Profitabilitas Bank Non Devisa Syariah (Tahun Penelitian 2015-2017). *Jurnal Riset Akuntansi*, 07(04), 15–25. www.ojk.com
- Chasanah, U., Diana, N., & Afifudin. (2020). Pengaruh Piutang Murabahah, Pembiayaan Musyarakah Dan Mudharabah Terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Umum Syariah Indonesia Periode 2014 – 2019. *E-Jra*, 09(08), 90–101.
- Damayanti, E., Suartini, S., & Mubarakah, I. (2021). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(1), 250.
<https://doi.org/10.29040/jiei.v7i1.1856>

Davis, J. H., Schoorman, F. D., & Donaldson, L. (1997). Toward a Stewardship Theory of Management. *Business Ethics and Strategy, Volumes I and II*, 22(1), 20–47. <https://doi.org/10.4324/9781315261102-29>

Ernayani, R. (2023). Peran Non Performing Financing (NPF), Financing To Deposit Ratio (FDR), Pembiayaan Mudharabah Dan Musyarakah Pada Profitabilitas. *Jesya*, 6(1), 752–759. <https://doi.org/10.36778/jesya.v6i1.970>

Faradilla, C., Arfan, M., & Shabri, M. (2017). Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Istishna, Ijarah, Mudharabah Dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia. *GEMILANG: Jurnal Manajemen Dan Akuntansi*, 6(3), 10–18. <https://doi.org/10.56910/gemilang.v2i4.127>

Fauzan, S., & Kurnia. (2021). The Effect Of Murabahah , Mudharabah And Musyarak Financing On The Profitability Of Sharia Commercial Banks (Study on Sharia Commercial Banks in Indonesia 2015-2019). *E-Proceeding of Management*, 8(6), 8349–8359.

Febriyantri, C., Amah, N., & Rizal, F. (2023). Pengaruh Pembiayaan Murabahah dan Financing to Debt Ratio terhadap Profitabilitas yang dimoderasi oleh Non Performing Financing pada BTPN Syariah. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 5(2), 2335–2346. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i2.3885>

Febriyanti, N., Tyasari, I., & Irianto, M. F. (2023). Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Musyarakah, Mudharabah Dan NPF Terhadap ROA. *Jurnal Akuntansi Neraca*, 1(3), 90–98. <https://doi.org/10.59837/jan.v1i3.17>

- Ferawati, R. U. (2022). *A . PENDAHULUAN Bank dalam menjalankan aktivitasnya berfungsi sebagai lembaga intermediasi (financial intermediary) yaitu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana . Fungsi bank sebagai*. 2(1), 16–25.
- Fikri, P. M., & Wirman, W. (2021). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas. *Competitive Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 5(2), 69–74.
- Fitriyani, A., Masitoh, E., & Suhendro. (2019). Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah dan Non Performing Financing (NPF) terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Terdaftar di Bank Indonesia Tahun 2014-2017. *Jurnal Widya Ganeswara*, 28(1), 1–13.
- Gujarati, D. N., & Porter, D. C. (2009). *Basic Econometrics*. McGraw-Hill/Irwin.
- Hartati, D. S., Dailibas, D., & Mubarokah, I. (2021). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah Dan Ijarah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(1), 235. <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i1.1836>
- Henti Nuraeni, & Mohammad Rosyada. (2024). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah dan Murabahah Terhadap Return on Asset di Bank Muamalat Indonesia Periode 2016-2023. *Velocity: Journal of Sharia Finance and Banking*, 4(1), 77–88. <https://doi.org/10.28918/velocity.v4i1.7208>
- Hidayat, T., & Maika, R. (2023). Pengaruh Pembiayaan Musyarakah dan

- Mudharabah terhadap Profitabilitas Bank Muamalat Indonesia. *Jurnal Tabarru' : Islamic Banking and Finance*, 6(1), 346–357.
- Hijriyani, N. Z., & Setiawan, S. (2017). Analisis Profitabilitas Perbankan Syariah di Indonesia sebagai Dampak dari Efisiensi Operasional. *Jurnal Kajian Akuntansi*, 1(2), 194–209. <https://doi.org/10.33603/jka.v1i2.823>
- Khazanah, N. L., & Mukmin, T. (2020). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, dan Murabahah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Periode 2015-2019. *18(2)*, 209–233.
- Khoiriyah, S., & Wirman, W. (2021). Pengaruh NPF Dan FDR Terhadap Profitabilitas (ROA) Bank Umum Syariah di Indonesia (Studi Pada Bank Umum Syariah Yang Terdaftar Di Indonesia Periode 2010- 2019). *Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam*, 12(1), 69. <https://doi.org/10.32507/ajei.v12i1.951>
- Kuncoro, R. F. S., & Winarsih. (2022). *Prosiding Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula (Kimu) 7 Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah Dan Ijarah Terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia*. 55–72.
- Kurnia, T., & Wahyudi, S. (2021). PENGARUH CAR, FDR, DAN BOPO DENGAN NPF SEBAGAI VARIABEL MODERATING TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA (Studi Empiris pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2014 Q1 – 2018 Q4). *Jurnal Studi Manajemen Organisasi*, 18(2), 49–59. <https://doi.org/10.14710/jsmo.v18i2.39204>

- Laporan Tahunan BMI. (2019). Transformasi untuk Pertumbuhan Bisnis yang Berkelanjutan 2019. *Annual Report BMI 2019*, 119–207. https://www.bankmuamalat.co.id/uploads/hubungan_investor/1_laporan-tahunan-2019.pdf
- Masnah, S., & Hendrawati, H. (2020). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, dan Murabahah Terhadap Profitabilitas dengan Non Performing Financing (NPF) Sebagai Variabel Moderasi. *Artikel Ilmiah*, 1–23. <http://repository.stei.ac.id/id/eprint/2411%0A>
- Maulana, F. I. (2022). Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Musyarakah, dan Biaya Transaksi Terhadap Profitabilitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah 2018-2021. *Mabny : Journal of Sharia Management and Business*, 2(1), 51–58.
- Munir, M. (2018). Analisis Pengaruh CAR, NPF, FDR dan Inflasi terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah di Indonesia. *Ihtifaz: Journal of Islamic Economics, Finance, and Banking*, 1(1), 89. <https://doi.org/10.12928/ijiefb.v1i1.285>
- Nurnasrina, SE, M. S., & P. Adiyes Putra, M. S. (2018). Manajemen Pembiayaan Bank Syariah. In Nurlaili (Ed.), *Pekanbaru: Cahaya Pirdaus* (6th ed., Issue February 2017). Cahaya Firdaus. https://www.researchgate.net/profile/Popi-Putra/publication/348928953_Manajemen_Pembiayaan_Bank_Syariah/links/60178eaea6fdcc071ba91fe6/Manajemen-Pembiayaan-Bank-Syariah.pdf
- Ojk. (2024). Statistik Perbankan Syariah. *Kma - Klinik Management Aktuell*, 29(04), 4–5. <https://doi.org/10.1055/s-0044-1787612>

- Permata Rahmi, P., Herlina, L., & Novitasary, S. (2022). Effect of Capital Adequacy Ratio (Car), Net Interest Margin (Nim), and Loan To Deposits Ratio (Ldr) on Return on Asset (Roa) in Pt Bank Negara Indonesia Persero Tbk Period of 2011-2021. *Journal of Business and Management Inaba*, 1(1), 45–63. <https://doi.org/10.56956/jbmi.v1i1.36>
- Pradesyah, R., & Aulia, N. (2022). Pengaruh Pembiayaan Murabahah Dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Pada PT. Bank Syariah Mandiri. *AGHNIYA: Jurnal Ekonomi Islam*, 4(2), 76–89. <https://doi.org/10.30596/aghniya.v3i1.5852>
- Pratama, D. N., Martika, L. D., & Rahmawati, T. (2017). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan Musyarakah Dan Sewa Ijarah Terhadap Profitabilitas. *Industrial Management and Data Systems*, 3(1), 53–68. <https://doi.org/10.1108/02635570210428311>
- Pratika, T. L., & Diana, N. (2023). Pengaruh Pembiayaan Murabahah dan Mudharabah Terhadap Profitabilitas. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 5(1), 3422–3428.
- Putri, R. D. (2020). Pengaruh Pembiayaan Murabahah Dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Periode 2016-2018. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 3(1), 48–56. [https://doi.org/10.25299/jtb.2020.vol3\(1\).5310](https://doi.org/10.25299/jtb.2020.vol3(1).5310)
- Putri, S. T., & Indrarini, R. (2024). *Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Non Performing Financing, Financing To Deposit Ratio Dan Operational Efficiency Ratio*

Terhadap Profitabilitas Pada Bank Muamalat. 7(1), 177–189.

Raharjo, E. (2015). Teori Agensi dan Teori Stewardship dalam Perspektif Akuntansi. *Enterprise Risk Management*, 31–41.

https://doi.org/10.1142/9789814632775_0003

Rani Rahayu, & M. Zidny Nafi' Hasbi. (2022). Teori Dan Konsep Akad Musyarakah Dan Penerapannya Dalam Perbankan Syariah. *Jurnal Keislaman*, 5(2), 176–185. <https://doi.org/10.54298/jk.v5i2.3436>

Riyadi, S., & Yulianto, A. (2014). Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil, Pembiayaan Jual Beli, Financing Deposit to ratio (FDR) dan Non Performing Financing (NPF) Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia. *Accounting Analysis Journal*, 3(4), 466–474.

Romdhoni, A. H., & Yozika, F. Al. (2018). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah Dan Ijarah Terhadap Profitabilitas Bank Muamalat Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 4(03), 177–186. <https://doi.org/10.29040/jiei.v4i03.314>

Sari, C. I. P., & Sulaeman, S. (2021). Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Musyarakah Terhadap Profitabilitas. *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, 2(2), 160. <https://doi.org/10.31000/almaal.v2i2.3111>

Sari, D. H., Octaviana, W. A., & Apriani, E. S. (2023). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, dan Murabahah Terhadap Profitabilitas. *Jesya*, 6(1), 649–660. <https://doi.org/10.36778/jesya.v6i1.972>

- Sari, D. M. S., Suartini, S., Mubarakah, I., & Hasanuh, N. (2021). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah dan Murabahah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(1), 241–249. <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i1.1850>
- Sari, M. K. (2023). Analisis Rasio Profitabilitas Berdasarkan Faktor Internal Bank Syariah. *Indonesian Journal of Multidisciplinary on Social and Technology*, 1(3), 285–289. <https://doi.org/10.31004/ijmst.v1i3.229>
- Seto, A. A., Yulianti, M. L., Kusumastuti, R., Astuti, N., Febrianto, H. G., Sukma, P., Fitriana, A. I., Satrio, A. B., Hanani, T., & Hakim, M. Z. (2023). *Analisis Laporan Keuangan*.
- Sugiyono, S., & Lestari, P. (2021). *Metode Penelitian Komunikasi* (Sunarto (ed.)).
- Suryadi, N., & Burhan. (2022). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Murabahah, dan Musyarakah terhadap Profitabilitas dengan NPF Sebagai Variabel Moderasi Pada Bank Umum Syariah. *Management Studies and Entrepreneurship Journal*, 3(1), 169–183.
- Suryani, S. (2011). Analisis Pengaruh Financing To Deposit Ratio (Fdr) Terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah Di Indonesia. *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 19(1), 47. <https://doi.org/10.21580/ws.19.1.212>
- Wahyuni, M. (2016). Pengaruh Volume Pembiayaan Bagi Hasil dan Pembiayaan Murabahah terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah dengan NPF sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal EBBANK*, 7(1), 1–10. <http://ebbank/article/viewFile/84/85>

- Widanti, N. R., & Wirman, W. (2022). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah dan Ijarah Terhadap Profitabilitas (ROA) Pada Bank Umum Syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(1), 308. <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i1.4592>
- Wijaya, M. F., Handayani, S. A., Simanjuntak, T. F. B., & Hasyim. (2019). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Murabahah Dan Musyarakah Terhadap Roa Dengan Npf Sebagai Variabel Moderasi Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2016-2020 Meisha. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 3(1), 10–27. <https://medium.com/@arifwicaksanaa/pengertian-use-case-a7e576e1b6bf>
- Wirnawati, M., & Diyani, L. A. (2019). Pengujian CAR, NPF, FDR, dan BOPO Terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah. *Jurnal Mahasiswa Bina Insani*, 4(1), 69–80. <http://www.ejournal-binainsani.ac.id/index.php/JMBI/article/view/1157/1009>
- Wulandari, M., Usdeldi, U., & Nengsih, T. A. (2022). Pengaruh Dana Pihak Ketiga dan Car Terhadap Pembiayaan Mudharabah Dengan NPF Sebagai Variabel Moderating Pada Bank Umum Syariah di Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi & Bisnis*, 8(2), 11–17.
- Zahrah, S., & Dyarini. (2023). Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Ijarah Dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah. *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen*, 34(3), 190–205. <https://doi.org/10.53916/jam.v34i3.116>

LAMPIRAN

Lampiran 1

Hasil Uji Deskriptif

Date: 11/01/24 Time: 10:58
Sample: 2017 2023

	X1	X2	X3	X4	Y
Mean	0.040226	0.582671	0.342610	0.869791	0.001882
Median	0.034050	0.593182	0.304136	0.866704	0.006800
Maximum	0.134302	0.898850	0.848283	2.343689	0.056900
Minimum	0.000855	0.141490	0.009541	0.384908	-0.107700
Std. Dev.	0.027067	0.208478	0.222322	0.272564	0.031823
Skewness	1.263743	-0.364460	0.490585	3.028178	-2.055300
Kurtosis	4.649956	2.204575	2.417324	18.78947	7.607267
Jarque-Bera Probability	18.60069 0.000091	2.376548 0.304747	2.658673 0.264653	583.8896 0.000000	77.83639 0.000000
Sum	1.971085	28.55088	16.78791	42.61975	0.092200
Sum Sq. Dev.	0.035166	2.086224	2.372506	3.565964	0.048610
Observations	49	49	49	49	49

Lampiran 2

Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests
Equation: Untitled
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	2.236265	(6,38)	0.0604
Cross-section Chi-square	14.817312	6	0.0217

Lampiran 3

Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test
Equation: Untitled
Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	3.646349	4	0.4560

Lampiran 4

Uji Lgrange Multiplier

Lagrange Multiplier Tests for Random Effects
 Null hypotheses: No effects
 Alternative hypotheses: Two-sided (Breusch-Pagan) and one-sided
 (all others) alternatives

	Test Hypothesis		
	Cross-section	Time	Both
Breusch-Pagan	0.224006 (0.6360)	0.533675 (0.4651)	0.757682 (0.3841)
Honda	0.473293 (0.3180)	-0.730531 (0.7675)	-0.181895 (0.5722)
King-Wu	0.473293 (0.3180)	-0.730531 (0.7675)	-0.181895 (0.5722)
Standardized Honda	1.534271 (0.0625)	-0.552608 (0.7097)	-2.914684 (0.9982)
Standardized King-Wu	1.534271 (0.0625)	-0.552608 (0.7097)	-2.914684 (0.9982)
Gourieroux, et al.	--	--	0.224006 (0.5415)

Lampiran 5

Uji Terpilih (CEM)

Dependent Variable: Y
 Method: Panel Least Squares
 Date: 11/01/24 Time: 11:07
 Sample: 2017 2023
 Periods included: 7
 Cross-sections included: 7
 Total panel (balanced) observations: 49

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.330656	0.110779	2.984827	0.0046
X1	-0.475172	0.220722	-2.152811	0.0369
X2	-0.367515	0.113607	-3.234982	0.0023
X3	-0.301474	0.112777	-2.673175	0.0105
X4	0.008932	0.014601	0.611708	0.5439
Root MSE	0.025971	R-squared		0.320108
Mean dependent var	0.001882	Adjusted R-squared		0.258299
S.D. dependent var	0.031823	S.E. of regression		0.027407
Akaike info criterion	-4.259601	Sum squared resid		0.033050
Schwarz criterion	-4.066558	Log likelihood		109.3602
Hannan-Quinn criter.	-4.186361	F-statistic		5.179032
Durbin-Watson stat	1.336252	Prob(F-statistic)		0.001656

Lampiran 6

Uji Parsial

Dependent Variable: Y
 Method: Panel Least Squares
 Date: 11/01/24 Time: 11:07
 Sample: 2017 2023
 Periods included: 7
 Cross-sections included: 7
 Total panel (balanced) observations: 49

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.330656	0.110779	2.984827	0.0046
X1	-0.475172	0.220722	-2.152811	0.0369
X2	-0.367515	0.113607	-3.234982	0.0023
X3	-0.301474	0.112777	-2.673175	0.0105
X4	0.008932	0.014601	0.611708	0.5439
Root MSE	0.025971	R-squared		0.320108
Mean dependent var	0.001882	Adjusted R-squared		0.258299
S.D. dependent var	0.031823	S.E. of regression		0.027407
Akaike info criterion	-4.259601	Sum squared resid		0.033050
Schwarz criterion	-4.066558	Log likelihood		109.3602
Hannan-Quinn criter.	-4.186361	F-statistic		5.179032
Durbin-Watson stat	1.336252	Prob(F-statistic)		0.001656

Lampiran 7

Uji Moderasi Z dengan X1 terhadap Y

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.004480	0.011666	-0.384074	0.7027
X1	0.364176	0.250190	1.455597	0.1524
Z	0.553261	0.389826	1.419253	0.1627
X1Z	-25.34689	8.913281	-2.843722	0.0067

Lampiran 8

Uji Moderasi Z dengan X2 terhadap Y

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.023375	0.014415	1.621580	0.1119
X2	-0.018261	0.028731	-0.635563	0.5283
Z	0.757525	0.450387	1.681942	0.0995
X2Z	-1.971614	0.871910	-2.261259	0.0286

Lampiran 9

Uji Moderasi Z dengan X3 terhadap Y

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.007489	0.012659	0.591562	0.5571
X3	0.016685	0.024438	0.682754	0.4983
Z	-1.038429	0.418384	-2.481998	0.0169
X3Z	1.709802	0.764403	2.236781	0.0303

Lampiran 10

Uji Moderasi Z dengan X4 terhadap Y

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.052056	0.029291	1.777194	0.0823
X4	-0.048179	0.033266	-1.448307	0.1545
Z	-1.918645	0.811131	-2.365396	0.0224
X4Z	1.628284	0.838482	1.941944	0.0584

Lampiran 11

Biodata Peneliti

Nama Lengkap : Muhamad Ridho Wahyuda
 Tempat, tanggal lahir : Blora, 27 Januari 2003
 Alamat asal : Dk. Teleng, Ds. Buluroto, Kec. Banjarejo, Kab. Blora
 Alamat domisiilii : Wisma takmir UIN Malang
 Telepon/ Hp : 081390234287
 E-mail : 210502110018@student.uin-malang.ac.id

Pendidikan Formal

2009-2015 : SDN Jetis 1 Blora
 2005-2018 : SMP Plus Al-Muhibbin Jatirogo-Tuban
 2018-2021 : MA Plus Al-Muhibbin Jatirogo-Tuban
 2021-2024 : UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
 2022-sekarang : Mahad Aly UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Pendidikan Non Formal

2005-2018 : Al-Muhibbin Islamic Boarding School 4 Bahasa jatirogo-Tuban

- 2021-2022 : Program Khusus Perkuliahaan Bahasa Arab UIN Malang
- 2022-2023 : Program Khusus Perkuliahaan Bahasa Inggris UIN Malang

Pengalaman Organisasi

- 2022 : Anggota Departement Networking HMPS Akuntansi UIN Malang
- 2023 : Ketua Umum HMPS Akuntansi UIN Malang
- 2024 : Anggota CV. Cahaya Ilmu Bahasa Intelektual
- 2024 : Anggota Kementrian Media dan Informasi DEMA UIN Malang
- 2024 : Anggota Kementrian Media dan Informasi BEM Mahad Al-Jamiah Al-Aly UIN Malang

Sertifikasi Pelatihan

- *Certified Accurate Profesional (CAP)*
- Brevet Pajak A & B
- Pelatihan Accurate
- Pelatihan Atlas

Lampiran 12

Jurnal Bimbingan

No	Tanggal	Deskripsi	Tahun Akademik	Status
1	16 September 2024	Konsultasi judul	Ganjil 2024/2025	Sudah Dikoreksi
2	23 September 2024	Pengajuan bab 1	Ganjil 2024/2025	Sudah Dikoreksi
3	30 September 2024	Pengajuan revisi bab 1 dan pengajuan bab 2	Ganjil 2024/2025	Sudah Dikoreksi
4	1 Oktober 2024	Pengajuan revisi bab 2 dan konsultasi terkait bab 3	Ganjil 2024/2025	Sudah Dikoreksi

5	7 Oktober 2024	Konsultasi Bab 1,2 dan 3 sekaligus revisi	Ganjil 2024/2025	Sudah Dikoreksi
6	9 Oktober 2024	Pemantapan proposal	Ganjil 2024/2025	Sudah Dikoreksi
7	23 Oktober 2024	Hasil revisi seminar proposal	Ganjil 2024/2025	Sudah Dikoreksi
8	30 Oktober 2024	Konsultasi hasil data	Ganjil 2024/2025	Sudah Dikoreksi
9	5 November 2024	konsultasi melanjutkan ke jurnal, beserta mencari jurnal	Ganjil 2024/2025	Sudah Dikoreksi
10	8 November 2024	konsultasi sudah membuat buat akun di jurnal gorontalo, dan melakukan submit jurnal	Ganjil 2024/2025	Sudah Dikoreksi

Malang, 3 Desember
2024

Dosen Pembimbing



Nawirah, M.S.A., Ak. CA

Lampiran 13

Surat Keterangan Bebas Plagiarism



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS EKONOMI

Gajayana 50 Malang Telepon (0341) 558881 Faksimile (0341) 558881

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rohmatulloh Salis, M.Pd
NIP : 198409302023211006
Jabatan : UP2M

Menerangkan bahwa mahasiswa berikut :

Nama : Muhamad Ridho Wahyuda
NIM : 210502110018
Konsentrasi : Akuntansi Syariah

Judul Skripsi : **PENGARUH PEMBIAYAAN MUDHARABAH, MUSYARAKAH, MURABAHAH, FDR TERHADAP PROFITABILITAS DENGAN NPF SEBAGAI VARIABEL MODERASI PADA BANK UMUM SYARIAH TAHUN 2017-2023**

Menerangkan bahwa penulis skripsi mahasiswa tersebut dinyatakan **LOLOS PLAGIARISM** dari **TURNITIN** dengan nilai *Originaly report*:

SIMILARTY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATION	STUDENT PAPER
19%	17%	11%	11%

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan di berikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 4 Desember 2024

UP2M



Rohmatulloh Salis, M.Pd